

Buku ini pada awalnya merupakan hasil penelitian Penulis tentang penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta terhadap industri lagu atau musik Aceh. Penelitian yang dilakukan sejak tahun 2009 ini menunjukkan bahwa perbuatan seniman Aceh dalam produksi lagu atau musik Aceh hasil adaptasi dari karya orang lain dengan cara mengubah lirik lagu atau musik dilakukan tanpa adanya izin atau lisensi dari pemilik hak ciptanya. Hal ini jelas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUHC. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri lagu atau musik di Aceh selama ini tidak diimbangi dengan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran akan hukum hak cipta dari para pelaku industri lagu atau musik Aceh itu sendiri, serta masih sangat lemahnya penerapan hukum hak cipta, khususnya di Aceh. Buku ini akan menjelaskan tentang penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam produksi lagu atau musik Aceh hasil adaptasi dari karya orang lain selama ini tidak sesuai dengan ketentuan UUHC, karena penggunaan hak cipta dengan cara mengubah lirik lagu atau musik hasil karya orang lain selama ini dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan ataupun izin lisensi dari pemegang hak cipta, sehingga telah mengabaikan hak-hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak ciptanya.



Sofyan Jafar, lahir di Langsa pada 23 Agustus 1974. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Bidang Keperdataan pada tahun 2005, dan Program Magister di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis pada tanggal 11 Januari 2011 dengan yudisium *Cum Laude*. Mulai mengajar di almaternya sendiri (Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh) sejak tahun 2006 hingga sekarang. Penghargaan yang pernah diterima Satyalancana Dharma Nusa dari Presiden Republik Indonesia tahun 2005.

Penerbit

BieNa Edukasi

Jl. Madan No. 10C Geudong

Lhokseumawe – Aceh – Indonesia 24374

Email: bienaedukasi@gmail.com



9 786021 703656

HAK MORAL DAN HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA
(Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh)

SOFYAN JAFAR, S.H., M.H.

SOFYAN JAFAR, S.H., M.H.

HAK MORAL DAN HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA

(Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh)

Editor

Malahayati, S.H., LL.M.

HAK MORAL DAN HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA

Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh

Sofyan Jafar, S.H., M.H.

Editor
Malahayati, S.H., LL.M.

© 2014 *BieNa Edukasi*

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Requests for permission to make copies of any part of this publication should be mailed to:

Permission

BieNa Edukasi

Jl. Madan No. 10C Geudong
Lhokseumawe – Aceh – Indonesia 24374
Email: bienaedukasi@gmail.com

First Printed in Lhokseumawe, 2014

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SOFYAN JAFAR, S.H., M.H.

Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta (Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh)/Sofyan Jafar, S.H., M.H. - 1st ed.
Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2014
v, 160 hlm., 17 cm x 24 cm
Bibliografi: hlm. 155

ISBN 978-602-17036-5-6

Editor

Malahayati, S.H., LL.M.

Penerbit:

CV. BieNa Edukasi

Layout and Cover Design:

BieNa Art

HAK MORAL DAN HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA

Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh

Sofyan Jafar, S.H., M.H.

Editor
Malahayati, S.H., LL.M.

Penerbit CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2014

Pengantar Editor

Bismillahirrahmanirrahim.

Buku ini merupakan hasil penelitian Sdr. Sofyan Jafar, S.H., M.H. yang cukup menarik di era tanpa batas saat ini dan merupakan suatu sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum dan Hak Cipta. Proses editing berjalan dengan baik, karena format laporan penelitian yang telah ada memang sudah memenuhi standar laporan sebuah karya ilmiah. Namun demikian, untuk menghasilkan sebuah tampilan yang lebih menarik, editor berusaha memberikan unsur-unsur estetika dalam tampilan buku ini, serta merevisi beberapa penulisan kata atau kalimat yang masih belum sempurna.

Buku ini merupakan salah satu sumber referensi terhadap penelitian yang serupa dan dapat juga dijadikan sebagai buku referensi dalam materi kuliah Hukum dan Hak atas Kekayaan Intelektual. Industri music Aceh yang sedang berkembang di satu sisi, harus menghadapi kenyataan tentang semakin maraknya terjadi plagiasi, adaptasi tanpa izin pemiliknya, maupun pembajakan.

Semoga Buku ini dapat bermanfaat baik bagi para peneliti, praktisi, para dosen yang mengampu mata kuliah di bidang HKI maupun bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang Hak Cipta khususnya. Akhir kata editor memohon maaf apabila dalam editing masih terjadi kekurangan disana-sini. Semoga bermanfaat.

Editor

Malahayati, S.H., LL.M.

Pengantar Penulis

Buku ini pada awalnya merupakan hasil penelitian Penulis tentang penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta terhadap industri lagu atau musik di Aceh. *Alhamdulillah* akhirnya buku ini dapat terbit dan harapan Penulis semoga buku ini akan menjadi pemantik awal dan pembuka jalan bagi lahirnya buku karya Penulis selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan sejak tahun 2009 ini menunjukkan bahwa perbuatan seniman Aceh dalam produksi lagu atau musik Aceh hasil adaptasi dari karya orang lain dengan cara mengubah lirik lagu atau musik dilakukan tanpa adanya izin lisensi dari pemilik hak ciptanya, jelas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUHC. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri lagu atau musik di Aceh selama ini tidak diimbangi dengan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran akan hukum hak cipta dari para pelaku industri lagu atau musik Aceh itu sendiri serta masih sangat lemahnya penerapan hukum hak cipta, khususnya di Aceh. Penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam produksi lagu atau musik Aceh hasil adaptasi dari karya orang lain selama ini tidak sesuai dengan ketentuan UUHC, karena penggunaan hak cipta dengan cara mengubah lirik lagu atau musik hasil karya orang lain selama ini dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan ataupun izin lisensi dari pemegang hak cipta sehingga telah menagabaikan hak-hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak ciptanya.

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia yang dituangkan dalam UUHC dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keahlian, pekerjaan, dan usaha yang telah dicurahkan dalam menghasilkan suatu karya. Perlindungan hak cipta pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian dari hasil karya tertentu hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik hak tersebut, yang dalam kerangka perlindungan hak cipta, ditujukan untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi si pencipta.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. A. Hadi Arifin (Rektor Unimal 2006-2010) dan para Pembantu Rektor, Sulaiman, S.H., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Unimal 2006-2010) dan Para Pembantu Dekan, DR. Apridar, S.E., M.Si (Rektor Unimal 2010-2014) dan para Pembantu Rektor, Sumiadi, S.H., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Unimal 2010-2014) dan para Pembantu Dekan, serta rekan kerja Penulis di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL), terima kasih atas motifasi dan dukungannya.

Selama proses penerbitan buku kiranya Penulis juga perlu mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Biena Edukasi (PBE) yang telah berkenan menerbitkan naskah buku ini, serta Malahayati, S.H., LL.M. (Editor) yang telah meluangkan waktunya untuk mengedit hasil penelitian Penulis menjadi naskah sebuah buku, dan suatu kesempatan berharga buat Penulis buku ini diterbitkan PBE.

Terimakasih kepada kedua orang tua Penulis – Ayahanda *Jafar Arsyad* (Alm.) dan *Ibunda Rohani* (Alm.) – yang dengan ketulusannya telah mendidik dan membesarkan Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, walaupun kini keduanya telah tiada, namun ucapan terima kasih dan doa yang tidak pernah putus-putusnya senantiasa Penulis panjatkan kepada Yang Maha Kuasa untuk mereka berdua, kedua mertua Penulis, *H. Syarifuddin* dan *Hj. Rosmah*, terima kasih atas kepedulian dan perhatiannya, keluarga besar Penulis di Langsa, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya. Untuk istri tercinta, *Rahmah Saputri*, yang selalu membantu, mendukung, mendoakan, dan tak henti-hentinya menyemangati agar buku ini diterbitkan, terima kasih karena selalu hadir setia menemani hingga terbitnya buku ini. Terima kasih untuk “pangeran dan bidadari kecil”, *Lutfi Fathullah Sofyan* dan *Afiqa Putri Sofyan*, kehadiran kalian melengkapi kebahagiaan sekaligus anugerah terindah bagi Penulis. Akhirnya, yang paling utama, *Alhamdulillah* Penulis panjatkan kepada Illahi Rabbi atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis serta Shalawat dan salam Penulis persembahkan ke pangkuan Rasulullah Muhammad SAW.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi siapa saja, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Hukum dan pemerhati penegakan hukum, khususnya terhadap penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Penulis menyadari bahwa buku ini belum sempurna karena sifat keilmuan yang cenderung berkembang akibat beberapa perubahan dan ekspansi hal-hal baru di dalamnya sesuai kebutuhan manusia dalam praktik, untuk ini Penulis mengharapkan masukan dan kritik yang sifatnya konstruktif yang berguna dalam penyempurnaan materi bahasan yang disajikan dalam buku ini. Semoga.

Lhokseumawe, April 2014

Penulis

Sofyan Jafar, S.H., M.H.

Daftar Isi

Pengantar Editor	i
Pengantar Penulis	ii
Daftar Isi	iv
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pendekatan Masalah	24
C. Kerangka Pemikiran	26
Bab 2 Gambaran Umum tentang Hak Cipta	36
A. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta	42
B. Perlindungan dan Ruang Lingkup Hak Cipta	47
C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	55
D. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan	57
E. Subjek dan Objek Hak Cipta	63
1. Subjek Hak Cipta	63
2. Objek Hak Cipta	65
F. Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta	66
Bab 3 Landasan Hukum Hak Cipta	74
A. Konvensi Internasional mengenai Hak Cipta	74
1. WTO dan Implikasinya Terhadap Hukum Hak Cipta ..	81
2. Perjanjian TRIPs tentang Hak Cipta	83
B. Pengaturan dan Perlindungan Hak Cipta Lagu atau Musik dalam UUHC	89

Bab 4	Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta	94
	A. Hak Moral dan Hak Ekonomi	94
	B. Hak Cipta dan Hak Terkait	97
	C. Pendaftaran Hak Cipta	100
	D. Plagiat, Adaptasi, dan Pembajakan Hak Cipta	102
Bab 5	Industri Lagu atau Musik dan Perlindungan Hak Cipta ...	107
	A. Produksi Lagu atau Musik Aceh Hasil Adaptasi Karya Orang Lain Tanpa Izin	107
	B. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta dalam Produksi Lagu atau Musik Aceh	114
	C. Peran Pemerintah dan Aparatur Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik Aceh	118
Bab 6	Penerapan Hukum Hak Cipta Terhadap Industri Lagu atau Musik Aceh.....	123
	A. Implementasi Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Produksi Lagu atau Musik di Aceh	123
	B. Penerapan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terhadap Produksi Lagu atau Musik Aceh	138
Bab 7	Penutup	153
	Daftar Pustaka	155
	Lampiran	

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Era globalisasi merupakan era modern yang membawa pengaruh dalam semua bidang kehidupan manusia, terutama di bidang perdagangan yang semakin bersifat global. Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimampatkan (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan utuh.¹ Globalisasi juga muncul bersamaan dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara luas. Dinamika dan perubahan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi telah mengubah kehidupan di dunia secara akseleratif yang belum pernah dialami sebelumnya, yang mempengaruhi pola-pola dalam masyarakat, dimulai dari nilai-nilai, arah-

¹Roland Robertson, *Globalization – Social Theory and Global Culture*, Sage Publication, New York, 1992, hlm. 8.

arah kehidupan, sampai kepada struktur sosial dan lembaga-lembaga dalam masyarakat.²

Suasana seperti ini telah membawa negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia ke persimpangan jalan antara kebutuhan dan kenyataan, termasuk di bidang hukum yang salah satunya adalah di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI³) yang merupakan terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Hukum merupakan salah satu bidang yang perlu dibangun untuk memperkokoh bangsa Indonesia di dalam menghadapi kemajuan serta pembangunan ilmu, teknologi, dan seni yang sangat pesat. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan erat dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya,⁴ baik itu masyarakat suatu bangsa maupun masyarakat antar bangsa (internasional).

Arus globalisasi yang melanda dunia dan berdampak pada perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan berbagai problematika sehingga perlu diatur oleh aturan hukum sebagai *law making*

²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 146.

³ Istilah "Hak Kekayaan Intelektual" atau disingkat dengan HKI dipergunakan di sini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.03.PR.07.10 Tahun 2000 yang secara resmi dipergunakan dalam undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Istilah HKI juga telah dipergunakan secara resmi dalam Undang-Undang Paten, Merek dan Hak Cipta. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI (DJHKI).

⁴Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 24.

dan perlu penegakan hukum sebagai *law inforcement*.⁵ Hal ini penting untuk dilaksanakan sebab perubahan tata nilai akan terus terjadi dan merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah corak kehidupan masyarakat termasuk dari segi kehidupan hukumnya.

Globalisasi di bidang hukum yang juga identik dengan kompetisi dan sekaligus transparansi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan HKI, karena:⁶

Pertama, bahwa perlindungan HKI secara memadai akan mendorong terjadinya kompetisi yang sehat dan sebaliknya, perlindungan yang buruk di bidang ini justru akan melahirkan persaingan curang (*unfair competition*).

Kedua, bahwa globalisasi perdagangan juga menuntut transparansi di bidang hukum, termasuk di bidang HKI, peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat melindungi pemilik HKI secara memadai serta sikap konsisten pengadilan dan aparat penegak hukum (*law inforcement*) atas ketentuan-ketentuan tersebut akan menjadi salah satu obyek monitoring internasional, sehingga kelemahan di bidang ini akan menjadi salah satu alasan keraguan untuk melakukan investasi, bahkan dapat dijadikan dasar tindakan-tindakan balasan dari negara yang merasa dirugikan, berupa sanksi-sanksi di bidang ekonomi dan perdagangan.

Kemajuan peradaban manusia saat ini yang berkembang sangat pesat tidak terlepas dari adanya kreatifitas dan inovasi dari kemampuan olah pikir manusia yang dalam konteks kekinian dikenal dengan HKI. Hal ini pulalah yang menjadi alasan utama munculnya HKI, terutama dalam masyarakat Barat, didasari pada penghargaan terhadap hasil kreasi dari pekerjaan manusia yang memakai kemampuan intelektualnya tersebut untuk

⁵Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 64.

⁶Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, *Film Independen dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 14.

mendapatkan kepemilikannya berupa hak milik.⁷ Tumbuhnya konsepsi hak milik atas karya-karya intelektual pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankannya dari manusia lainnya, yang pada gilirannya kebutuhan tersebut melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas karya-karya intelektual tadi. Hal ini selaras dengan pemikiran Locke⁸ yang menyatakan bahwa munculnya hak milik atas suatu benda diperoleh terutama melalui kerja seseorang, dan dengan demikian memberinya suatu hak untuk memperoleh hasil kerjanya. Karena milik pribadi adalah sejalan dengan hukum kodrat, maka hak milik perlu dipertimbangkan dan dimasukkan dalam hukum positif agar masyarakat mengetahui munculnya hak tersebut dan tidak berani melanggar yang bukan haknya.⁹

Pengembangan kemampuan olah pikir manusia tersebut memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya, termasuk melalui penumbuhan pelbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap orang yang menghasilkan karya intelektual dianggap berguna agar hak-haknya terlindungi serta dapat menikmati keuntungan ekonomi sebagai kompensasi atas jerih payah yang dilakukannya dan merangsang manusia lainnya untuk menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.

⁷Adi Sulistiyono, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Cetakan Kedua, Kerja Sama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 11.

⁸Lihat A. Sony Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm. 69-81.

⁹Adi Sulistiyono, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Tumbuhnya konsepsi hak milik atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankannya dari manusia lainnya, yang pada gilirannya kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas karya-karya intelektual tadi. Inilah perjalanan HKI masuk dalam sistem hukum.¹⁰ Perhatian terhadap HKI ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan secara lebih seksama. Hal ini mengingat pada perkembangannya yang menunjukkan bahwa HKI merupakan salah satu isu penting dunia di samping isu hak asasi manusia dan lingkungan. Kenyataan ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengelolaan HKI secara proporsional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum nasional dan hukum internasional.

HKI merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atas segala hasil kreatifitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut serta hak moral sebagai bentuk penghargaan atas suatu karya cipta. HKI sebagai sebuah "hak" tidak terlepas dari persoalan ekonomi dan identik dengan komersialisasi karya intelektual. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai *reward* yang sesuai bagi para inventor dan pencipta atas kontribusinya pada kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dengan karya-karyanya tersebut. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk membantu kehidupan manusia.

¹⁰*Ibid.*

HKI digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, yang dalam praktiknya dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan lain sebagainya. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu. Dalam ilmu hukum, HKI merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial, maka pemegang hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai kehendaknya.

Pada awalnya perlindungan HKI diberikan kepada penemu (*inventor*) sebagai insentif untuk melakukan penemuan atau inovasi-inovasi lainnya. Terhadap penemu ini diberi hak monopoli untuk waktu tertentu atas temuannya tersebut. Adanya hak monopoli ini memungkinkan sang penemu untuk mendapatkan imbalan finansial atas usahanya. Melalui perlindungan HKI para pemilik hak berhak untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan dan termasuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan/atau mengumumkan hasil karya intelektualnya tersebut, dengan perkataan lain HKI memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembahasan mengenai HKI, maka dari segi substansif, norma hukum yang mengatur tentang HKI tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, tetapi juga

terikat pada norma-norma hukum internasional. Dilihat dari hakikat hidupnya sistem hukum, maka ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat. Dalam bidang HKI ini didasarkan pada tuntutan perkembangan peradaban dunia. Penegakan hukum HKI ini merupakan sebuah komitmen yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi setiap negara yang menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*), yaitu organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya.¹¹ Sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional WTO diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. Melalui WTO diluncurkan suatu model perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Lahirnya WTO pada tahun 1994 yang secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 yang merupakan kelanjutan dari GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang dibentuk pada bulan Oktober 1947, telah membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang

¹¹ Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengaman (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 14.

baru dalam perjanjian WTO,¹² yang salah satunya adalah TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Di era WTO ini ada persoalan pokok yang penting, yaitu dimasukkannya dalam lembaga struktur WTO Dewan Khusus yang berada di bawah Dewan Umum (*General Council*) yaitu Dewan TRIPs yang disepakati dalam Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) pada bulan Desember 1993 yang kemudian diresmikan pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh. TRIPs ini dapatlah dikatakan sebagai isu baru dalam kancah perekonomian internasional, sebagaimana dijelaskan Mohtar Mas'oeed bahwa dimasukkannya TRIPs dalam kerangka WTO lebih merupakan sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang memainkan peranan kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.¹³

Perluasan ruang lingkup pengaturan perdagangan internasional yang dilakukan selama Putaran Uruguay yang antara lain memasukkan perdagangan jasa dan HKI ke dalam yurisdiksi WTO menandai babak baru konfrontasi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang di arena perdagangan internasional.¹⁴

Tujuan utama persetujuan TRIPs-WTO sebagaimana terdapat dalam bagian pembukaan TRIPs ini adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta

¹² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 97.

¹³ Mohtar Mas'oeed, *Indonesia, APEC dan GATT*, Makalah disampaikan pada diskusi yang diselenggarakan oleh WALHI di Medan, bulan September 1994, hlm. 6.

¹⁴ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 279.

langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.¹⁵ Hal ini telah memberikan harapan adanya perlindungan bagi produk intelektual dari upaya pelanggaran atas produk yang dihasilkan, baik oleh individu maupun suatu korporasi dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menjaga pelanggaran hak atas keaslian karya cipta yang meliputi Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman, yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan HKI.

Negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional ini harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional yang dalam kerangka GATT/WTO adalah kesepakatan TRIPs, sebagai salah satu *Final Act Embodying the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation* yang ditandatangani oleh 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa.¹⁶ TRIPs hanyalah sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur WTO, dan keanggotaan Indonesia pada WTO menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada TRIPs.

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani kesepakatan WTO dengan persetujuan TRIPs dan berbagai Konvensi Internasional yang menjadi rujukan, seperti Konvensi Bern, Konvensi Paris, dan konvensi-konvensi lain di bawah WIPO (*World Intellectual Property Organization*), memiliki konsekuensi untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan

¹⁵ Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 2.

¹⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Right)*, Cetakan Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

nasionalnya, khususnya di bidang HKI dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan TRIPs, di mana kemudian Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Meskipun WIPO dan WTO tidak memiliki keterkaitan secara organisatoris, tetapi terdapat perjanjian di antara kedua organisasi tersebut yang bersifat formal pada bulan Desember 1995, di mana diatur di dalamnya bidang-bidang kerja sama praktis yang memanfaatkan bagi permasalahan hukum yang bersifat mendasar dan Direktur Jenderal masing-masing membuat program kerja sama bantuan teknis berkaitan dengan HKI untuk negara-negara berkembang pada tahun 1998.¹⁷ Luasnya cakupan HKI yang harus dilindungi untuk menyesuaikan ketentuan dalam TRIPs-WTO menyebabkan proses legislasi di bidang HKI menghabiskan waktu yang panjang untuk menyesuaikan tugas melahirkan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yang salah satunya adalah Hak Cipta (*Copy Right*). Hukum yang berhubungan dengan *copy right* ini dapat dijumpai dalam *Copyright Act 1956* dan yang lebih mutakhir pada *Copyright Designs and Patens Act 1988*.¹⁸

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang HKI juga terkena imbas dari harmonisasi peraturan perundang-undangannya dengan ketentuan WTO. Berkaitan dengan hak cipta, maka sumber utama untuk menelusuri hal tersebut merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif hak cipta). Di Indonesia pengaturan mengenai hak cipta ini

¹⁷Tim Lindsey, dkk (Ed.), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima (dengan penambahan), Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 28.

¹⁸Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 341.

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), termaktub dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002 yang disosialisasikan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2003, bertempat di Wisma Bhayangkari Mabes Polri Jakarta dan baru diberlakukan pada tanggal 29 Juli 2003 sebagaimana ditentukan oleh Pasal 78 undang-undang tersebut.

Sebelumnya hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, namun belum lama undang-undang ini diberlakukan, tepatnya baru berusia lima tahun, undang-undang ini kemudian dimintakan untuk segera direvisi dengan berbagai pertimbangan, diantaranya tuntutan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, antara lain Amerika Serikat yang meminta Indonesia untuk melindungi hak cipta warga negara asing, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Undang-undang ini diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 karena dirasa belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Terakhir undang-undang ini dicabut dan diganti serta disempurnakan lagi dengan UUHC yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan terhadap karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia. Di samping itu, dalam UUHC ditegaskan dan dipilah kedudukan hak cipta di satu pihak dan hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*) di lain pihak, dalam rangka memberikan perlindungan karya intelektual secara lebih tegas,¹⁹ serta memuat beberapa ketentuan baru yang antara lain dilindunginya *database*

¹⁹Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, *Op. Cit.*, hlm. 33.

sebagai salah satu ciptaan dan pemutaran produk-produk cakram optik (*optic disc*) melalui media audio dan/atau sarana telekomunikasi.

Hadirnya UUHC ini telah membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak cipta dan juga menguntungkan bangsa, terutama di bidang ekonomi. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, seni, dan etnik, setidaknya dapat memanfaatkan perundang-undangan hak cipta untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap para pencipta atau pemegang hak cipta yang mengembangkan karya-karya seni dan budaya etnik yang berasal dari berbagai daerah. Pemanfaatan tersebut kiranya akan efektif apabila kreatifitas para penciptanya dapat dikembangkan dan didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi, tidak hanya para penciptanya, tetapi juga para aparat penegak hukumnya²⁰ serta didukung dengan *political will* yang kuat dari pemerintah.

Tetapi pada kenyataan dalam praktiknya di Indonesia masih banyak ditemui pelanggaran hak cipta ini, dan komitmen pemerintah yang kuat dalam membangun sistem dan menegakkan HKI itu sendiri dirasakan masih sangat kurang. Keadaan semacam ini jelas berdampak kurang baik karena memberikan kesan telah mengabaikan hak moral pencipta itu sendiri, apalagi Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap HKI.

Kecaman terhadap lemahnya perlindungan HKI ini diantaranya adalah kecaman dari Amerika Serikat dengan menetapkan Indonesia dalam status

²⁰Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Diterbitkan atas kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia dengan Hecca Publishing, Jakarta, 2005, hlm. 149.

"*Watch List*"²¹ yang berdampak memperlemah negosiasi Indonesia terhadap Amerika Serikat sebagai mitra dagangnya. Pihak Amerika Serikat menilai Indonesia sebagai negara yang tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap HKI dan dianggap telah menyalahi prosedural ekonomi global, yang dengan perkataan lain Indonesia dan beberapa negara lainnya, seperti Argentina, Bahama, Korea dan Mesir dikategorikan sebagai negara yang keadaan pelanggaran dan penegakan hukum atas HKInya masih sangat buruk.

Kecaman dan penetapan status ini oleh Amerika Serikat tidak terlepas dari persoalan devisa dan kepentingan ekonomis, yang secara tidak langsung telah memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga dalam hal penerapan hukum dan di bidang ekonomi Indonesia. Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu negara maju yang paling memiliki kepentingan untuk melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk industri kreatif berbasis HKI. Bahkan data ekspor Amerika Serikat pada tahun 1997 menunjukkan bahwa industri berbasis HKI, khususnya hak cipta, telah menduduki peringkat pertama mengalahkan ekspor produk kimia, otomotif, pertanian, peralatan, dan komponen elektronik, manufaktur pesawat udara, komputer, dan lain-lain.²² Oleh karenanya wajar jika pihak Amerika Serikat

²¹ Peringkat ini merupakan pelanggaran yang tergolong berat di bidang HKI sehingga pengawasannya menjadi prioritas bagi pemerintah Amerika Serikat terhadap pelanggaran HKI di suatu negara mitra dagangnya. Sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat, USTR (*United States Trade Representative*) sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam daftar ini dengan kategori *Priority Watch List*. Bahkan pada tahun 2012 hingga tulisan ini dibuat, Indonesia masih masuk "daftar hitam" ini.

²²Ignatius Haryanto, *Penghisapan Rezim HAKI*, Penerbit debt-Watch Indonesia dan Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002, hlm. 22-23.

termasuk negara yang memberikan perhatian cukup besar untuk mendorong perlindungan hukum terhadap HKI di dunia internasional.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copy right* dalam bahasa Inggris. Awalnya, *copy right* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin percetakan oleh Johannes Gutenberg.²³ Keperluan hak cipta ini timbul karena dengan mesin cetak karya cipta khususnya karya tulis, dengan mudah dapat diperbanyak secara mekanikal. Sebelum penemuan mesin ini, untuk membuat *copy* dari sebuah karya tulisan prosesnya memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya, sehingga tampaknya para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat di *copy*. Hak istimewa yang khusus di bidang percetakan ini untuk pertama kali diberikan kepada Richard Pynson di Inggris pada tahun 1518, dengan memberinya hak untuk melarang pihak lain mencetak naskah pidato. Pada waktu itu praktis hak istimewa dinikmati oleh pencetak atau perusahaan percetakan.²⁴

²³ Johannes Gutenberg (1397-1468), memiliki nama lengkap Johannes Zur Laden Zum Gutenberg, adalah pencipta asal Jerman dan seorang pandai logam, memperoleh ketenaran berkat sumbangannya bagi teknologi percetakan pada tahun 1450-an, termasuk *alloy* logam huruf (*type metal*) dan tinta berbasis minyak, cetakan untuk mencetak huruf secara tepat, dan sejenis mesin cetak baru yang berdasarkan pencetak yang digunakan dalam membuat anggur. Tradisi menamainya sebagai *movable type* di Eropa, suatu perbaikan sistem percetakan blok yang sudah digunakan di wilayah tersebut. Dengan mengombinasikan unsur-unsur ini dalam suatu sistem produksi, ia memungkinkan terjadinya pencetakan materi tertulis secara cepat, serta terjadinya ledakan informasi di Eropa Renaisans. Lihat Badiatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Munif, *105 Tokoh Penemu dan Perintis Dunia*, Narasi, Yogyakarta, 2009, hlm. 170-173.

²⁴David Bainbridge, *Intellectual Property*, Fourth Editions, Financial Times, Pitman Publishing, England, 1999, hlm. 32.

Dalam hubungan dengan hak istimewa tersebut, sebenarnya di Inggris pun dianut paham bahwa pencipta adalah pemilik. Akan tetapi karena adanya kepentingan agar karyanya diketahui orang lain (masyarakat), maka pencipta kemudian dianggap telah mengalihkan hak atas ciptaannya kepada pencetak dan penerbit, yang pada waktu itu umumnya dilakukan orang yang sama. Ketika peraturan hukum tentang *copy right* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statuta of Anne* di Inggris,²⁵ baru kemudian hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung.

Sebelum ditemukan mesin cetak, alasan moral adalah satu-satunya hal yang dijadikan alasan sebagai dasar untuk melindungi hak cipta seseorang. Hal ini terjadi pada waktu itu karena sebelum ditemukannya mesin cetak, seorang yang menjiplak suatu karya tulis orang lain melakukannya hanya dengan menggunakan tulisan tangan, yang pada hakekatnya dianggap juga melakukan pekerjaan fisik yang sama, yaitu menyalin dengan menggunakan tulisan tangan. Baik pencipta maupun penjiplak sama-sama tidak mengeluarkan biaya untuk suatu ciptaan yang sama. Kedua-duanya menggunakan tenaga dan fisik yang sama, yaitu menulis dengan tenaga tangan dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan.²⁶ Kepentingan moral ini kemudian direfleksikan dengan tersedianya hak moral dalam HKI yang tidak

²⁵Sumber: http://jv.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, diakses tanggal 18 Mei 2010.

²⁶Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan Kesatu, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 43.

dapat dicabut dari para pencipta.²⁷ Hak moral ini berlaku terhadap bermacam penggunaan suatu hasil karya cipta, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa: “.....pencipta memiliki hak untuk mengklaim pemakaian atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/Pencipta”.

Perkembangan pengaturan hukum hak cipta sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini, bahkan perkembangan perdagangan internasional, yang berarti bahwa konsep hak cipta telah disesuaikan dengan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak si pencipta berkenaan dengan ciptaannya, bukan pada penerbit lagi, selain juga demi kepentingan perdagangan yang telah membawa pengaturan hak cipta menjadi materi penting dalam *TRIPs Agreement* yang menyatu dalam GATT/WTO. Selain itu konsep hak cipta juga telah berkembang menjadi keseimbangan antara kepemilikan pribadi (*natural justice*) dan konsep masyarakat/sosial.

Hak cipta dimaksudkan untuk melindungi keahlian, pekerjaan, dan usaha yang telah dicurahkan dalam menghasilkan suatu karya. Dewasa ini perlindungan hukum melalui hak cipta meliputi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan, programer, dan lain-lain, yakni melindungi hak-hak pencipta dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin mereproduksi atau meniru hasil karyanya.

²⁷Tim Lindsey, dkk (Ed.), *Op. Cit.*, hlm.14.

Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak cipta dimaksudkan sebagai hak eksklusif (hak khusus) bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batas hukum yang berlaku.

Pencipta atau pengarang adalah seseorang yang memiliki inspirasi guna menghasilkan karya yang didasari oleh kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi (*personal nature*). Walaupun hak cipta itu merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial karena ada pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UUHC. Dengan adanya pembatasan-pembatasan tertentu ini, UUHC telah memberikan sarana guna mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada hak milik sebagaimana lazimnya, yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan atau menikmati suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sebagai salah satu hak milik. Dengan perkataan lain hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja hanya dinikmati oleh pencipta atau pemegang hak ciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna, di samping nilai moral dan nilai ekonomis.²⁸ Pembatasan-pembatasan menurut perundang-

²⁸Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 87.

undangan dimaksud bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.

Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Selain itu pembatasan hak cipta ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta orang lain dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menimbulkan kesan bahwa hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karena itu Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk itulah undang-undang hak cipta bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif.²⁹

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dan pemberian hak cipta itu didasarkan pada kriteria keaslian sehingga yang penting adalah bahwa ciptaan itu harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan, bukan merupakan jiplakan maupun tiruan karya pihak lain. Sedangkan dalam penulisan tesis ini mengenai ciptaan yang dijadikan bahan penelitian adalah ciptaan di bidang seni, khususnya lagu atau musik.

²⁹Lihat OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 63-64.

Salah satu karya ciptaan manusia yang paling besar manfaatnya bagi masyarakat adalah karya cipta di bidang lagu atau musik. Bicara mengenai lagu atau musik memang tidak akan ada habisnya, mengingat lagu atau musik sering dijadikan teman bagi manusia dalam menikmati kehidupan sehari-hari. Bahkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan dengan suara yang merdu sekalipun dapat menikmati lagu atau musik sebagai penghibur bagi dirinya. Sedemikian lekatnya kebutuhan lagu atau musik bagi kehidupan manusia, menjadi salah satu faktor pemicu berkembangnya industri lagu atau musik dewasa ini. Didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya lagu atau musik telah menjadi komoditi industri yang bernilai tinggi baik secara estetis maupun ekonomis. Bahkan perkembangan industri lagu atau musik ini telah merambah sampai di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali Aceh.

Sebagai salah satu provinsi yang ada di ujung pantai pulau Sumatera, Aceh dikenal kaya akan seni dan budaya. Kekayaan akan seni dan budaya ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu perkembangan tersebut, dapat dilihat dari banyaknya bermunculan lagu atau musik Aceh produksi lokal yang dijadikan album dalam bentuk kaset maupun CD (*Compact Disc*) dan bahkan dalam format VCD (*Video Compact Disc*) yang mulai dijual di pasaran. Seniman³⁰ mulai banyak bermunculan sehingga menambah kekayaan seni dan budaya di daerah ini.

³⁰Merupakan orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni (pelukis, penyair, penyanyi, dsb), lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1316. Dalam penulisan buku ini hanya dibatasi pada seniman yang bergerak di bidang musik atau lagu, seperti pencipta, penyanyi, termasuk orang-orang yang terlibat dalam pembuatan album Aceh.

Terhadap perkembangan lagu atau musik di Aceh yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan, di satu sisi merupakan suatu langkah maju bagi para seniman yang ada di Aceh yang pantas untuk dibanggakan, namun di sisi lain dalam album yang diluncurkan tersebut, dapat dilihat masih banyak ditemui jenis lagu atau musik yang liriknya dialihkan atau diubah dalam bahasa Aceh maupun irama musiknya yang diambil dari lagu-lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh penyanyi atau seniman dalam negeri maupun luar negeri. Perkembangan industri lagu atau musik di Aceh yang semacam ini dirasakan kurang sehat karena dari sekian karya lagu dan musik yang dihasilkan masih terdapat album Aceh yang lagu atau musiknya diambil dari lagu atau musik karya orang lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini adalah lagu "*Meusedekah*" yang dibawakan oleh penyanyi Aceh Kardinata, A, yang lirik dan iramanya diambil dari lagu "*Sedekah*" yang pernah dipopulerkan Rhoma Irama, dan lagu "*Bungong*" yang dibawakan oleh Armawati, A. R, yang lirik dan iramanya diambil dari lagu "*Cindai*" yang pernah dipopulerkan oleh Siti Nurhaliza, penyanyi asal negeri jiran Malaysia. Lagu yang dibawakan kedua penyanyi Aceh tersebut tergolong sukses di pasaran lokal untuk ukuran album lokal yang ada di Aceh.

Perkembangan semacam ini berdampak kurang baik untuk perkembangan industri lagu atau musik di Aceh, karena akan mematikan kreatifitas dari para seniman itu sendiri yang hanya mengeluarkan album hasil adaptasi yang semata-mata hanya memandang dari sisi komersilnya saja, dan memberikan kesan mengabaikan hak moral dan hak ekonomi dari si Penciptanya. Walaupun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran mengenai hak cipta terhadap produksi lagu atau musik Aceh, namun sampai saat ini masih belum ada peneliti temui yang menulis atau meneliti secara khusus

mengenai penerapan hak cipta terhadap produksi lagu atau musik Aceh dikaitkan dengan hak moral dan hak ekonomi berdasarkan UUHC.

Sebenarnya dalam UUHC telah mengatur mengenai tatacara untuk menggunakan atau memakai hak cipta orang lain. Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dieksploitasi hak-hak ekonominya serta kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepentingan atas hak cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut.³¹ Pemegang hak cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta tadi berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum selama jangka waktu lisensi dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya jika pengalihan hak cipta dilakukan secara lisensi, karena dengan pengalihan secara lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta.

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain mulai ada semenjak dikeluarkannya UUHC 1997. Masuknya terminologi hukum "lisensi" dalam peraturan perundang-undangan hak cipta didasarkan pada ketentuan *Article 6 bis (1)* Konvensi Bern.³² Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktik pelisensian di bidang hak cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat non eksklusif. Artinya,

³¹Tim Lindsey, dkk (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 115.

³² OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 125.

jika tidak ada diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ke tiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.³³

Lisensi ini berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh perundang-undangan hak cipta Indonesia, yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional. Perekonomian nasional haruslah menjadi prioritas utama. Hasil karya cipta milik pencipta warga negara Indonesia sebaiknya dinikmati oleh masyarakat Indonesia, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkat taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia.

Oleh karena, pemberian lisensi kepada pihak lain dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.³⁴ Maka apabila kita menganut paham Mochtar Kusumaatmadja bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya) masyarakat, maka diperlukan suatu upaya untuk menemukan jalan dan cara bagaimana bangsa kita setahap demi setahap dapat mendekati tatanan ideal, baik tatanan ekonomi, maupun tatanan hukum dan sosial politik nasional untuk memenuhi harapan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

³³ Ketentuan semacam ini dirumuskan dalam Pasal 45 sampai dengan 47 UUHC.

³⁴ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 126.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam buku ini sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan seniman Aceh yang melakukan adaptasi lagu atau musik yang berasal dari karya orang lain bertentangan dengan UUHC?
2. Apakah penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam produksi lagu atau musik Aceh hasil adaptasi dari karya orang lain sudah sesuai ketentuan UUHC?

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan buku ini adalah:

1. Untuk menjelaskan apakah perbuatan seniman Aceh yang melakukan adaptasi lagu atau musik yang berasal dari karya orang lain bertentangan dengan UUHC;
2. Untuk menentukan apakah penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam produksi lagu atau musik Aceh hasil adaptasi dari karya orang lain sudah sesuai ketentuan UUHC.

Selaras dengan tujuan di atas, maka penulisan buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum hak cipta, terutama menyangkut penerapan hukum hak cipta terhadap produksi lagu atau musik Aceh sesuai dengan ketentuan UUHC.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) kepada pemerintah Indonesia, khususnya terhadap penegakan hukum hak cipta

dan implementasinya berkaitan dengan penerapan hak moral dan hak ekonomi dari pemilik dan pemegang hak cipta.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan terhadap berbagai instrument hukum bisnis yang berkaitan dengan objek penelitian sekaligus melakukan pendekatan yuridis normatif terhadap instrument-instrument dalam perdagangan internasional, khususnya TRIPs dan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi³⁵ yang melandasi aturan hukum hak cipta, serta pendekatan kasus (*case approach*), terkait dengan masalah hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini. Seluruh data sekunder yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara normatif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang telah ditentukan untuk mengkaji dan menemukan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini, selanjutnya dituangkan berupa hasil penelitian yang bersifat deskriptif.³⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisa bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup:³⁷

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 126.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 69.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, antara lain KUHPdt, serta peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional mengenai hak cipta.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, makalah, artikel, maupun literatur lainnya yang isinya/substansinya relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), ensiklopedia, situs-situs internet dan lain sebagainya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis³⁸, artinya penelitian ini tidak hanya terbatas pada suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan menyusun atau memaparkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier saja, akan tetapi juga menganalisisnya dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan dari hukum positif yang menyangkut permasalahan (objek penelitian). Lokasi penelitian ini adalah pada seniman di provinsi Aceh.

C. Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya tidak ada negara yang dibentuk untuk menimbulkan kesukaran-kesukaran dan kekacauan bagi umatnya. Setidaknya secara teotitis, tujuan yang baik dari negara itu semuanya dipusatkan pada penciptaan kesejahteraan bagi warga negaranya, dan kesejahteraan itulah yang menjadi

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

hukum yang tertinggi bagi negara dan penguasa negara (*solus populu suprema lex*),³⁹ tidak terkecuali negara Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*⁴⁰) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Ini berarti bahwa sejak kemerdekaan bangsa Indonesia berketetapan untuk memilih bentuk negara hukum sebagai pilihan satu-satunya.⁴¹ Sendi utama negara hukum yang berdasarkan atas hukum adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Supremasi hukum dalam pengertian ini dapat dimaknai bahwa asas legalitas merupakan landasan yang terpenting di dalam setiap tindakan, baik itu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.⁴² Dengan demikian hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara hukum.

Akibat dari pemilihan tersebut memiliki konsekuensi bahwa semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan negara Republik Indonesia harus tunduk pada norma-norma hukum, baik yang

³⁹Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 26.

⁴⁰Istilah *rechtstaat* biasa digunakan di Belanda dan menunjuk pada konsep negara hukum yang diterapkan di Eropa Kontinental, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai negara hukum. Istilah lain adalah *rule of law* yang digunakan di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Lihat catatan kaki pada Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁴¹Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 135.

⁴²Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Cetakan Kedua, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 63.

berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara,⁴³ sebagaimana tujuan dari negara hukum itu sendiri yaitu untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum juga menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Pernyataan konstitusional tersebut memberikan masukan yang bersifat dasar untuk membicarakan karakteristik hukum dalam pembangunan.⁴⁴

Hukum bertujuan untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.⁴⁵ Sementara itu, perangkat hukum yang dibutuhkan adalah perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam era global serta mampu menopang cita-cita hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional berupa kesejahteraan bersama sekaligus berkompetisi dengan negara-negara lain.

⁴³Ismail Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Sejak Orde Baru*, Majalah Hukum Nasional, No. 1, Edisi Khusus, BPHN, 1995, hlm. 15.

⁴⁴Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 8.

⁴⁵Otje Salman, *Filsafat Hukum, Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 44.

Suatu bangsa yang memasuki tahap negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah. Suatu aturan hukum (undang-undang) yang berkenaan untuk perlindungan berbagai pihak sebagai koreksi terhadap industrialisasi yang tidak selalu memberikan kebaikan kepada semua golongan masyarakat.⁴⁶ Demikian pula halnya dengan penerapan hukum hak cipta, di mana kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (*software*) dan ciptaan lain serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia.⁴⁷

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu, dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.

Berkenaan dengan konsep tersebut, maka digunakanlah teori mengenai hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam UUHC dan aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), terutama Buku ke II dan ke III. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa materi

⁴⁶Morton J. Horwitz, *The Transformation of American Law 1780-1860*, Harvard University Press, Cambridge, 1977, hlm. 253-254.

⁴⁷Tim Lindsey, dkk (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 90.

pembahasan dan analisa permasalahan tesis ini adalah berfokus pada hukum hak cipta dan pengaplikasiannya pada masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh, serta proses pemberian lisensi terhadap suatu hak cipta sebagai upaya melindungi pemilik dan pemegang hak cipta.

Penerapan perlindungan terhadap hukum tersebut pada prinsipnya terdapat dalam pembukaan UUD 1945, terutama alinea ke dua dan Pasal 33 yang merupakan tujuan dari perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Secara normatif, ketentuan Pasal 33 UUD 1945⁴⁸ merupakan sistem ekonomi yang layak dipakai oleh bangsa Indonesia. Produk peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang telah dicantumkan dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya ini menjadi sebuah konsep yang diharapkan menjadi salah satu pondasi pencapaian Visi Indonesia 2030.

Selanjutnya menurut Otje Salman⁴⁹, alinea ke dua UUD 1945 ini merupakan konsep pemikiran utilitarianisme, terutama pada makna adil dan makmur. Menurut teori utilitarianisme, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakatnya.⁵⁰ Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan "*the great*

⁴⁸Dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sedangkan Ayat (2) dan Ayat (3) menunjukkan bahwa negara masih mempunyai peranan dalam perekonomian baik sebagai regulator maupun sebagai aktor.

⁴⁹Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 156.

⁵⁰Justin Hughes in Donald S. Chisum et all, *Principles of Patent Law Cases and Materials*, Second Edition, Foundations Press, New York, 2006, hlm. 54.

happiness for the greatest number". Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum kita untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan perkataan lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.⁵¹

Selain mampu memberikan kemanfaatan, hukum juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana teori ini dikenal dengan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat⁵² yang bermula dari konsep Roscoe Pound yaitu *"law is a tool of social engineering"* yang berarti bahwa hukum harus diciptakan untuk kepentingan masyarakat, dan bukan sebaliknya. Konsep tersebut dapat diberlakukan dalam negara yang sedang berkembang dan negara maju. Untuk negara yang sedang berkembang, yaitu dari suatu negara agraris menuju negara industri, yang menjadikan hukum (undang-undang) mengubah alam pemikiran masyarakat tradisional ke pemikiran modern.

Oleh karena itu, kiranya wajar jika pemikiran hukum yang konservatif yang diwariskan pemerintah dan sistem pendidikan kolonial diganti dengan suatu pemikiran hukum yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat

⁵¹Lihat E. Bodenheimer, *Jurisprudence, The Philosophy and Method of the Law*, Harvard University Press, Cambridge Mass, 1974, hlm. 87.

⁵²Merupakan konsep yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja ini kemudian dituangkan di dalam GBHN 1978, yang kemudian dijadikan konsep dalam pembangunan hukum nasional. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 81-90.

yang sedang membangun, dengan lain perkataan bahwa peranan hukum dalam pembangunan di Indonesia erat kaitannya dengan karakteristik kemampuan hukum untuk menangani permasalahan dalam masyarakat. Teori hukum di atas jika dilihat relevansinya dengan materi pembahasan dan analisis permasalahan tesis ini adalah terletak pada tujuan dari hukum HKI itu sendiri yakni upaya untuk melindungi para pemilik dan pemegang hak cipta terhadap hasil karya ciptanya.

Akibat desakan dunia internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap hak cipta serta penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam persetujuan TRIPs, akhirnya pada tahun 2002 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang mencabut dan menggantikan undang-undang hak cipta sebelumnya dan masih berlaku hingga sekarang. UUHC ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.⁵³

Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun hak cipta itu merupakan hak eksklusif atau hak istimewa yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tetapi penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial karena

⁵³Tim Lindsey, dkk (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 94.

dalam undang-undang hak cipta telah diatur mengenai pembatasan-pembatasan tertentu.

Selain hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Penerima Hak Cipta, UUHC juga mengenal konsep hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*) yang terdapat dalam hak cipta. Sebagai aplikasi dalam pelaksanaan hak moral antara lain adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Selain itu Pencipta juga memiliki hak untuk mencantumkan nama asli atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Sedangkan aplikasi hak ekonomi atau yang sering disinonimkan pula dengan hak eksploitasi, berupa keuntungan dari segi materi yang diperoleh karena penggunaan hasil karyanya sendiri atau karena penggunaan oleh pihak lain yang diperoleh berdasarkan lisensi. Hak ekonomi ini meliputi hak reproduksi/penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan, hak penyiaran, hak program kabel, hak pencipta, dan hak pinjam masyarakat.⁵⁴ Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pemberian hak cipta itu didasarkan pada kriteria keaslian sehingga yang penting adalah bahwa ciptaan itu harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan, bukan merupakan hasil adaptasi maupun jiplakan/tiruan karya pihak lain.

Ditentukan pula oleh UUHC bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta maupun Penerima Hak Cipta untuk mengumumkan atau

⁵⁴Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 67-73.

memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵ Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hak cipta diberikan secara khusus kepada Pencipta, oleh karena itu Pencipta memiliki hak monopoli terhadap ciptaannya. Pencipta dan hasil ciptaannya mempunyai sifat kemanunggalan yang dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap hasil dari suatu karya cipta, misalnya terkait dengan judul, isi, apalagi penciptanya. Perubahan terhadap hasil dari suatu karya cipta tersebut baru dapat dilakukan apabila memperoleh izin dari pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta meninggal dunia.

Hak cipta pada hakikatnya termasuk ke dalam hak milik *immaterial* karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta yang memiliki beberapa prinsip dasar, yakni yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinil), timbul dengan sendirinya (otomatis), merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*), dan bukan hak mutlak (absolut).⁵⁶ Ditentukan pula dalam Pasal 12 UUHC bahwa ciptaan apa saja yang dilindungi yang semuanya berada dalam ruang lingkup ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;

⁵⁵Pasal 1 angka 1 UUHC.

⁵⁶Lihat Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 104-112.

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
- e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
- f. karya pertunjukan;
- g. karya siaran;
- h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- i. arsitektur;
- j. peta;
- k. seni batik;
- l. fotografi;
- m. sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan;

Berdasarkan rumusan Pasal 12 UUHC dapat dilihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya pada karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang asli saja, akan tetapi juga terhadap karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang bersifat turunan (*derivatif*) atau pengalihwujudan atau juga pengolahan.

Adapun bentuk pelanggaran hak cipta adalah bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh negara, yaitu dalam hal ini UUHC yang telah memberikan perlindungan hak cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak eksklusif yang berlaku selama jangka waktu tertentu untuk memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaannya. Hukum mengatur demikian karena negara berpandangan bahwa setiap pencipta telah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui karya-karya mereka di

bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan, sehingga mereka layak mendapatkan penghargaan berupa hak eksklusif tadi. Manakala ada pihak lain yang mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa seizin si Pencipta atau Pemegang Hak, maka berarti telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat berakibat pada timbulnya sanksi hukum, baik secara perdata melalui gugatan ganti kerugian maupun secara pidana berupa penjara atau denda.⁵⁷

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sebagaimana yang diatur UUHC, dalam penyusunan tesis ini peneliti hanya mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas lagu atau musik, mengingat maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi, khususnya terhadap industri lagu atau musik yang di produksi di Aceh.

⁵⁷Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production, Jakarta, 2010, hlm. 61.

Bab 2

Gambaran Umum tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu dari bagian HKI. Dalam kepustakaan Anglo Saxon, HKI dikenal dengan *intellectual property right*, sedangkan berdasarkan WIPO *the legal rights which result from intellectual activity in the industrial scientific, literary or artistic fields*.⁵⁸ Dalam beberapa literatur hukum dikenal berbagai definisi HKI, seperti *Black's Law Dictionary*⁵⁹ yang mendefinisikan *intellectual property rights* sebagai berikut:

"A category of intangible rights protecting commercially valuable products of the human intellect, the category comprises primarily trademark, copy rights, and patent rights but also includes trade secret rights, publicity rights, moral rights, and rights against unfair competition; a commercially valuable product of human intellect, in a concrete or abstract form, such as copyrightable work a protectable trademark, a patentable invention, or trade secret."

⁵⁸ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 112.

⁵⁹ Bryan A. Garner, (Ed.), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn., 1999, hlm. 96.

Defenisi lainnya yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill McKeough dan Andrew Stewart⁶⁰ yang mendefenisikan HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif. Sementara Ditjen HKI⁶¹ mendefenisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dengan demikian HKI memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hak cipta secara mencolok memiliki perbedaan dari hak kekayaan intelektual lainnya, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Untuk membatasi kepentingan individu secara menonjol maka hukum memberikan jaminan agar tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat umum. Penyeimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat di dalam sistem HKI sebagaimana menurut Sunaryati Hartono⁶² terdapat empat prinsip, yaitu:

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

⁶⁰ Jill McKeough and Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, Second Edition, Butterworth, Sydney, 1997, hlm. 1.

⁶¹ Ditjen HKI bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme (ECAP II), *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta, 2006, hlm. 7.

⁶² Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 124.

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatkan hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini tidak terbatas hanya di dalam negeri si pencipta saja, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran lagu atau musik hasil ciptaannya.

3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan yang baru.

4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UUHC.

Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan penyempurnaan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan rancangan undang-undang baru hak cipta, yaitu pada tahun 1958, 1966, dan 1971, tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru berhasil menciptakan undang-undang mengenai hak cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.⁶³ Undang-undang ini dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi

⁶³ Sebelumnya Indonesia telah mempunyai undang-undang hak cipta yang dibuat Belanda, yakni *Auteurswet 1912*, yang di dalamnya juga ditemukan berbagai ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Bern yang telah disesuaikan. Lihat Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Persindo, Jakarta, 1994, hlm. 97. Setelah Indonesia merdeka, *Auteurswet 1912* masih dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: "Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan pencerdasan bangsa. Namun belum lama undang-undang ini diberlakukan, tepatnya baru berusia lima tahun, undang-undang ini kemudian dimintakan untuk segera direvisi dengan berbagai pertimbangan, diantaranya tuntutan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, antara lain Amerika Serikat yang meminta Indonesia untuk melindungi hak cipta warga negara asing, undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Undang-undang ini diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 karena dirasa belum sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Meskipun pemerintah telah menyesuaikan perjanjian TRIPs dalam UUHC 1997, akan tetapi revisi tetap perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Selain itu dalam perkembangan selanjutnya akibat desakan dunia internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap hak cipta serta penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam persetujuan TRIPs, akhirnya pada tahun 2002 pemerintah memutuskan untuk merevisi UUHC 1997 yang pada akhirnya diundangkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang mencabut dan menggantikan undang-undang hak cipta sebelumnya dan masih berlaku hingga sekarang. UUHC ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk

memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.⁶⁴

Hal yang dapat dibenarkan bahwa pembentukan undang-undang hak cipta tidak semata-mata langsung mendasarkan diri pada ketentuan TRIPs, namun melandaskan diri pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, namun undang-undang ini sendiri sebenarnya jika dilihat dari ketentuan Pasal 1 UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 menyatakan bahwa mengesahkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* beserta lampiran 1, 2, 3, persetujuan tersebut yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Berdasar pada ketentuan Pasal 1 terlihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 hanya bersifat formalitas, sedangkan dari sisi substansi sebenarnya muatannya ada pada hasil-hasil persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, termasuk di dalamnya mengenai TRIPs. *TRIPs Agreement* pada dasarnya merupakan standar minimum (*minimum standards*) bagi semua anggota WTO. Hal ini terlihat secara jelas dalam *TRIPs Agreement*:⁶⁵

“Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.”

⁶⁴ Tim Lindsey, dkk (Editor), *Op. Cit.*, hlm. 94.

⁶⁵ *Article 1 TRIPs.*

Dari sini dapat diketahui bahwa TRIPs menghendaki adanya perlindungan hukum terhadap HKI (hak cipta) yang lebih tinggi. Akan tetapi, dalam waktu bersamaan TRIPs juga membolehkan setiap negara untuk memperluas ruang lingkup perlindungan pada hal-hal baru yang belum ada di dalam persetujuan, seperti kepemilikan lokal dan kebudayaan masyarakat tradisional.⁶⁶

A. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta

Secara konseptual setiap negara memiliki beberapa prinsip dasar dalam mengatur perlindungan hukum hak cipta dalam perundang-undangan nasionalnya. Namun, setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta. Di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor 'keahlian, keaslian, dan usaha'. Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu. Bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut.

Dasar dari perlindungan hak cipta itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan pencipta yang atas inspirasi dan kemampuannya menghasilkan suatu karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk yang khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca, dan menunjukkan keasliannya. Hasil karya tersebut mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

⁶⁶ Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries the TRIPs Agreement and Policy Options*, Zed Books Ltd, London and New York, 2000, hlm. 9.

Adanya suatu bentuk khas dan berwujud serta dalam bentuk yang asli atau bukan hasil adaptasi maupun jiplakan (plagiat) tersebut merupakan salah satu hal yang prinsip untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan hak cipta tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hak cipta hanya melindungi ide yang telah berwujud dan asli.*

Antara suatu ide dan perwujudan dari ide bersangkutan, terdapat perbedaan yang tegas dalam konsep hukum hak cipta. Sebagai contoh adalah perkembangan jenis irama lagu atau musik. Seseorang yang mungkin memiliki ide mengenai lagu atau musik dengan jenis irama apapun, baik itu yang sudah ada maupun yang akan ada, namun jika ide tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis dan atau dalam bentuk rekaman, maka ide tersebut tidak mendapatkan perlindungan hak ciptanya. Prinsip dasar perlindungan hak cipta sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum UUHC adalah yang berkenaan dengan bentuk perwujudan yang nyata dan asli dari suatu ciptaan. Bentuk nyata ciptaan tersebut dapat terwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan bentuk perwujudan yang asli (*original*) merupakan bentuk perwujudan yang baru dan nyata perbedaannya dengan karya lainnya, bukan merupakan hasil jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan lain yang telah diwujudkan. Bentuk perwujudan dari suatu ciptaan ini merupakan salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta.

Hukum hak cipta tidak melindungi suatu karya cipta yang masih bersifat ide, melainkan *expression of ideas* yang mendapat perlindungan

hukum. Perlindungan hak cipta baru akan diperoleh saat suatu ide telah diwujudkan dalam bentuk yang khas atau nyata. Prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta oleh si pencipta sebagai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang dengan demikian tidak dibolehkan bagi orang lain untuk melakukan hak itu kecuali dengan izin penciptanya. Prinsip ini membawa konsekuensi tersendiri, yaitu terhadap ciptaan yang tidak atau belum terwujud tidak dapat dilindungi oleh hak cipta.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*).

Suatu hak cipta telah mendapatkan perlindungan hukum hak ciptanya pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa lagu yang terdiri dari susunan melodi dan syair atau lirik dan sudah direkam atau ditulis. Untuk memperoleh hak cipta atas hasil karya lagu tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti merekamnya dengan iringan musik yang komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, atau merekamnya dalam kaset atau CD yang dapat dijual,⁶⁷ atau dengan mendaftarkannya pada badan negara yang berwenang, yakni Direktorat Jenderal HKI. Namun akan sangat berguna apabila pada saat karya cipta diumumkan turut mencantumkan nama atau identitas pencipta pada ciptaannya. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena timbulnya perlindungan suatu karya cipta telah dimulai sejak karya cipta itu ada atau terwujud dan bukan

⁶⁷ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 66.

karena pendaftaran. Walaupun pendaftaran hasil karya cipta tidak mutlak harus dilakukan, namun akan lebih baik jika didaftarkan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai hak cipta.

3. *Untuk memperoleh hak cipta, suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan.*

Lahirnya suatu ciptaan apabila telah terwujud suatu ide. Lahirnya suatu ciptaan tersebut dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat pula untuk tidak diumumkan. Terhadap ciptaan yang diumumkan maupun ciptaan yang tidak diumumkan (*published/unpublished*) kedua-duanya dapat memperoleh perlindungan hukum hak cipta dari karya cipta yang dihasilkannya. Dengan adanya wujud atau fiksasi dari suatu ide maka suatu ciptaan telah lahir. Perihal pengumuman suatu ciptaan dapat dilakukan dengan pelbagai cara, bergantung kepada siapa yang melakukan pengumuman suatu ciptaan.

4. *Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.*

Pemahaman mengenai pengakuan hukum dalam hak cipta yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan ini kira-kira dapat diberikan dengan contoh apabila seseorang membeli sebuah album lagu baik dalam bentuk kaset atau CD yang berisikan lagu-lagu itu, tetapi ia bukanlah pemilik hak cipta dari lagu-lagu atau musik yang ada dalam album lagu tersebut. Jika seseorang yang membeli album lagu itu kemudian memperbanyaknya untuk dijual kembali tanpa meminta izin

terlebih dahulu kepada si pencipta atau pemegang hak cipta, maka orang tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hak cipta.

5. *Hak cipta bukan merupakan hak mutlak (absolute).*

Hak cipta adalah hak yang bersifat alami yang menurut prinsip ini bersifat mutlak (*absolute*), dan haknya dilindungi selama hidup pencipta dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balikkannya (segi pasif), yaitu bahwa bagi setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut.⁶⁸ Tetapi hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan untuk menjaga kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Di dalam hak cipta terdapat keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan kepentingan masyarakat yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Pengecualian sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 UUHC ini sering disebut dengan *fair use* atau *fair dealing*. Melalui ketentuan yang mengatur serangkaian tindakan yang tidak diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana ini menunjukkan bahwa hak cipta juga memenuhi fungsi sosialnya yaitu memberikan kesempatan

⁶⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 56.

kepada masyarakat untuk menggunakan ciptaan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁶⁹ Kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 12 UUHC sebagai suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli yang sifatnya mutlak, melainkan hanya suatu monopoli yang terbatas (*limited monopoly*). Secara konseptual, hal ini dapat terjadi karena hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga dimungkinkan seorang pencipta yang menghasilkan karya cipta yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu dan tidak dianggap melanggar hak cipta.

B. Perlindungan dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Pengaturan hukum hak cipta yang didasarkan pada ketentuan UUHC, secara normatif telah mengatur sejumlah permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah karya cipta. Mulai dari ruang lingkup hak cipta, subjek hak cipta, hingga pada sanksi hukum bagi para pelanggar hak cipta. Istilah hak cipta untuk pertama kalinya diusulkan oleh Sutan Moehammad Syah, pada saat dilaksanakan Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang. Usulan ini kemudian diterima oleh Kongres tersebut. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan

⁶⁹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 87.

terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Recht*.⁷⁰ Hal ini karena istilah hak pengarang dianggap kurang luas cakupannya.

Dinyatakan “kurang luas” disini karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang.⁷¹ Bila dilihat dari bahasanya, hak cipta terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” ternyata tidak hanya mengatur unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak dan biasanya dikaitkan dengan kewajiban yang merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” diartikan sebagai hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman.

Suatu karya atau ciptaan dari hasil kreasi manusia baru dapat diberikan hak cipta jika ciptaan tersebut telah berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hak cipta tidak melindungi terhadap ciptaan yang masih berupa ide. Oleh karena itu agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka ciptaan itu harus diekspresikan terlebih dahulu dan sejak telah diekspresikan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sejak saat itu pula ciptaan itu sudah dilindungi. Untuk mengetahui lebih jelas batasan pengertian ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 UUHC. Menurut ketentuan tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

⁷⁰ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁷¹ *Ibid.*

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif ini semata-mata diperuntukkan bagi pemegang hak cipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari pemegang hak ciptanya.

WIPO memberikan definisi mengenai hak cipta yaitu *Copyright and Related Rights: Copyright is a legal term describing rights given to creators for their literary and artistic works (including computer software). Related rights are granted to performing artists, producers of sound recordings and broadcasting organizations in their radio and television programmes.*⁷² Sedangkan Black's Law Dictionary memberikan pengertian hak cipta adalah *One who produces by his own intellectual labor applied to the materials of his composition, an arrangement or complication new in itself.....*⁷³

Maksud hak eksklusif yang diberikan pada pencipta adalah bahwa tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan atau mengambil keuntungan dengan tujuan komersil, kecuali dengan izin pencipta.⁷⁴ Perkataan "tidak ada pihak lain" di sini mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu.⁷⁵ Dengan demikian hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai kecerdasan intelektual yang lebih yang memiliki kemampuan berkreasi untuk dapat menghasilkan karya cipta. Inilah sebabnya mengapa hak tersebut dikatakan hak eksklusif.

⁷² Sumber: "WIPO: About Intellectual Property" <http://www.wipo.org/about-ip/en/>, diakses tanggal 15 Juli 2010.

⁷³ Bryan A. Garner, (Ed.), *Loc. Cit.*, hlm. 96.

⁷⁴ Lihat penjelasan Pasal 2 UUHC.

⁷⁵ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 59.

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:⁷⁶

1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
2. mengimpor dan mengekspor ciptaan,
3. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
5. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Hak eksklusif dalam hal ini dimaksudkan bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Dengan demikian pemegang hak cipta memiliki hak mutlak yang oleh hukum diberi hak untuk berbuat sesuatu atau bertindak supaya mengurus kepentingannya.⁷⁷

Mengacu pada UUHC maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Maksud dari perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat untuk menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Kemampuan intelektual dan kreatifitas yang mencakup bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan di dalam

⁷⁶ Sumber: <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=2604>, diakses tanggal 11 Juli 2010.

⁷⁷ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Disadur dan Direvisi Moh. Saleh Djindang, PT. Ichtiar Baru bekerjasama dengan Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 278.

UUHC dirinci lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 mengenai hak cipta yang dilindungi melingkupi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan dan hasil karya cipta tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi dalam wilayah Indonesia dan luar negeri.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta hanya diarahkan untuk melindungi ciptaan orang per orang saja, tetapi juga ditujukan untuk melindungi semua ciptaan yang tergolong ke dalam produk budaya bangsa yang sifat perlindungannya hanya berlaku ketika ciptaan itu digunakan oleh orang asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadikan milik bersama seperti cerita rakyat, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografer, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Sementara itu, selain mengatur ciptaan yang dilindungi oleh hukum, UUHC juga mengatur ciptaan-ciptaan yang tidak diberikan perlindungan hukum, yakni terhadap hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat

pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan keputusan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu). Dalam hal jangka waktu perlindungan hak cipta ini tergantung pada jenis ciptaan itu sendiri, sebagaimana menurut UUHC jangka waktu perlindungan hak cipta ini terdiri dari:

1. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia,⁷⁸ dan jika pencipta lebih dari satu orang maka berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.⁷⁹
2. Untuk hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, *data base*, dan karya hasil pengalihwujudan masa perlindungannya adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.⁸⁰
3. Untuk hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.⁸¹

Sebagai hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, tentunya setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual tersebut, khususnya terhadap hak cipta orang lain. Hak cipta tidak boleh digunakan tanpa izin dari pemiliknya, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang. Penggunaan hak cipta orang lain tanpa seizin tertulis dari pemiliknya, atau pemalsuan/menyerupai hak cipta orang lain, hal ini

⁷⁸ Pasal 29 ayat (1) UUHC.

⁷⁹ Pasal 29 ayat (2) UUHC.

⁸⁰ Pasal 30 ayat (1) UUHC.

⁸¹ Pasal 30 ayat (2) UUHC.

merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Pada umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa seizin dari pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk dapat dinyatakan sebagai suatu pelanggaran, tentunya harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta maupun pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak atau diadaptasi, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.

Hak cipta juga dinyatakan dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Hak cipta dianggap tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka. Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran suatu hak cipta oleh seseorang adalah saat seseorang:⁸²

1. memberi wewenang (berupa persetujuan dan dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta;
2. memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta;
3. mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan;
4. memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.

Ketentuan mengenai sanksi pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC yang menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan yang

⁸² Tim Lindsey, dkk (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 123.

dilindungi hak cipta, dikategorikan sebagai perbuatan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi menurut UUHC, peneliti hanya mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas lagu atau musik, mengingat masih maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi, khususnya terhadap industri lagu atau musik yang diproduksi di Aceh.

Perlindungan hak cipta juga diarahkan untuk melindungi hak terkait, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau bunyinya, dan lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Dalam pengertian hak terkait, yang dimaksud dengan pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor* atau karya seni lainnya.

Prosedur rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi baik perekam dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi baik perekam suara atau perekam bunyi lainnya.⁸³ Produser rekaman suara juga memiliki

⁸³ Ditjen HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI, Jakarta, 2003, hlm. 11.

hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara.

Lembaga penyiaran merupakan organisasi penyelenggaraan siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas atau karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.⁸⁴ Lembaga penyiaran juga memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.

Meskipun penerapan UUHC di satu sisi diarahkan untuk melindungi para pencipta, tetapi untuk hal-hal tertentu tetap harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal adanya pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian tidak benar ada anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.⁸⁵ Hal ini karena Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya, dimana hak individu itu hanya dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu pembahasan hak cipta dimaksudkan agar orang lain juga dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan syarat harus menyebutkan atau mencantumkan dengan jelas

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 196.

sumbernya, sehingga perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.⁸⁶

C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (*private*) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta selaku pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis dengan harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumuman merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk pemberitahuan atau penyebaran suatu hasil karya cipta dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu karya cipta dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer. Sedangkan pembatasan dimaksud ditujukan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Pembatasan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi hak-hak individu semata-mata, melainkan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya dalam memanfaatkan hasil karya cipta seseorang sebagaimana yang dikehendaki dalam undang-undang.

⁸⁶ Lihat Pasal 15 UUHC.

Seperti halnya dengan hak milik lainnya, penggunaan hak cipta sudah tentu hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi penciptanya belaka, apalagi jika pemanfaatannya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kepentingan umum. Penggunaan hak cipta tentunya harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak cipta itu sendiri sehingga dapat mendatangkan kemanfaatan bersama dan demi kepentingan umum serta memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Sebagaimana ketentuan Pasal 2 UUHC yang menyatakan mengenai perlunya memperhatikan pembatasan-pembatasan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. Jika penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, dapat dipastikan penggunaan wewenang tersebut tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Terkait dengan pembatasan terhadap hak cipta ditujukan agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Hal ini menimbulkan kesan bahwa dalam UUHC walaupun hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum.

Sama halnya dengan hak milik lainnya, hak cipta di samping mempunyai fungsi tertentu, juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Sebagaimana Pasal 3 UUHC bahwa hak cipta dianggap bergerak yang bersifat *immateril* (tidak berwujud nyata), sehingga hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan

perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang lebih memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan

Pengaturan hak cipta sebagai hak khusus yang melekat pada diri si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyaknya, termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, tepatnya ke dalam sistem hukum benda. Keberadaan hak cipta sebagai benda bergerak ini juga dapat dilihat dari sifatnya yang dapat beralih atau dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC.

Hak cipta dikatakan sebagai hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis manusia yang kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas, hasil kerja ratio manusia yang menalar. Hasil kerja dan kemampuan otak manusia, hasil kerja rasio manusia yang menalar yang menghasilkan karya tersebut kemudian dirumuskan sebagai hak atas kekayaan intelektual. Dikatakan demikian karena jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUHC 1997 maupun Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak yang secara eksklusif dimiliki oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta itu sendiri, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sehingga pihak lain tidak dibolehkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Jelaslah di sini bahwa hanya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta saja yang boleh atau memonopoli untuk mengumumkan atau memperbanyak maupun memberi izin untuk itu terhadap hasil ciptaannya sehingga sudah tentu ia bebas mengalihkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, karya-karya cipta tersebut dilindungi oleh hukum dari tindakan yang berlawanan dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana halnya suatu hak kebendaan (*zaakelijkrecht*) memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak menikmati dan hak jaminan. Hak menikmati adalah hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh maupun terbatas. Sedangkan hak jaminan adalah memberi kepada kreditor hak didahulukan untuk mengambil perlunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, seperti gadai, hipotek, dan lain sebagainya.⁸⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁸⁸ hak kebendaan itu bersifat mutlak. Pemilik hak atas benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun dalam hal gangguan pihak lain, dan terhadap pihak pengganggu ini dapat diberi teguran oleh pemilik hak benda berdasarkan hak atas benda dimaksud. Ini berarti bahwa di dalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung antara seorang dengan benda yang menjadi miliknya. Sedangkan hak perseorangan bersifat relatif, yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yang turut serta membikin perjanjian itu, yang berarti bahwa di dalam hak perseorangan, tetap ada hubungan antara orang-orang, meskipun ada terlihat suatu benda di dalam perhubungan hukum. Perbedaan antara hak yang bersifat kebendaan dan hak yang bersifat perseorangan ini berhubungan erat dengan hal penggugatan di muka hakim.

⁸⁷ Salim, H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 100.

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hlm. 13-14.

Sedangkan rumusan hak kebendaan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan⁸⁹ ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dalam KUHPdt juga terdapat istilah *zaak* yang tidak berarti benda, tetapi dipakai dalam arti yang lain lagi. Di sini *zaak* mempunyai arti *perbuatan hukum*,⁹⁰ *kepentingan hukum*,⁹¹ dan *kenyataan hukum*.⁹²

Defenisi lainnya mengenai hak kebendaan sebagaimana Mariam Darus Badruzaman⁹³ membaginya atas dua bagian, yaitu hak kebendaan yang sempurna yakni hak kebendaan yang memberikan kenikmatan sempurna (penuh) bagi si pemilik, dan hak kebendaan yang terbatas yakni hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda, yang jika dibandingkan dengan hak milik, artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik. Dari pandangan ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak kebendaan yang sempurna adalah hanya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yang terbatas.

Terhadap kaitannya dengan hak cipta, sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 UUHC bahwa hak cipta adalah hak kebendaan. Kemudian Pasal 3 ayat (1) UUHC menyatakan pula bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Pasal ini seolah-olah menjelaskan bahwa pembentuk

⁸⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 24.

⁹⁰ Pasal 1792 KUHPdt.

⁹¹ Pasal 1354 KUHPdt.

⁹² Pasal 1263 KUHPdt.

⁹³ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, PT. Alumni, Bandung, 1983, hlm. 43.

undang-undang meragukan sifat dari hak cipta ini, sehingga menggunakan kata “dianggap”, yang berarti ada kemungkinan hak cipta masuk dalam kualifikasi benda yang tidak bergerak (tetap). Perbedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak membawa konsekuensi hukum tertentu yang berhubungan dengan penguasaan (*bezt*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwtaring*), dan kadaluarsa (*verjaring*), sehingga perlu untuk dibedakan baik karena berdasarkan undang-undang maupun sifatnya.⁹⁴ UUHC sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai istilah dari penggunaan kata “dianggap”. Hal ini penting karena istilah “dianggap” memberikan makna bahwa hak cipta sebagai benda bergerak baru menimbulkan dugaan hukum. Untuk ini seharusnya UUHC menetapkan status hak cipta sebagai benda bergerak secara pasti tanpa memberikan anggapan lagi.

Jika hak cipta dikatakan sebagai benda bergerak, apakah setiap orang yang menguasainya dikatakan sebagai pemilik pula, padahal hak moral dari hak cipta tetap mengikuti dan melekat pada penciptanya, sehingga hak cipta itu tidak mungkin beralih atau dialihkan kepada orang lain. Walaupun dari aspek hak ekonomisnya dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, hak moral daripada hak cipta tidak bisa dilepaskan oleh penciptanya, berhubung sifat hak cipta adalah pribadi dan manunggal dengan diri penciptanya, hak itu juga tidak dapat disita daripadanya. Dengan adanya hak moral, disinilah letak perbedaan hak cipta dengan hak milik lainnya, dan inilah yang merupakan ciri khusus yang membedakannya dengan hak milik lainnya.

⁹⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 105.

Benda terdiri dari benda-benda berwujud (*materiil*) dan benda-benda tidak berwujud (*immateriil*). Benda-benda tersebut kemudian dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak, yaitu:⁹⁵

1. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penentu undang-undang dianggap sebagai benda bergerak;
2. Benda tidak bergerak (tetap) adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak.

Benda-benda tersebut dapat dimiliki dan dikuasai oleh manusia dan karena itu diperlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur manusia dengan benda-benda tersebut, sehingga timbullah peraturan-peraturan hukum kebendaan (*zakelijke rechten*) yang bersifat mutlak, yaitu dapat berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang.⁹⁶

Dalam UUHC dinyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak, tentunya mempunyai konsekuensi seperti benda bergerak lainnya yaitu yang dapat dibawa kesana kemari maupun dipindahtangankan kepada pihak lain. Tetapi peralihannya tidak dilakukan dengan akta seperti halnya pada benda tidak bergerak (tetap), misalnya tanah, yang harus dilakukan dengan akta. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

⁹⁵ Lihat Pasal 504 KUHPdt.

⁹⁶ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ketujuh (dilengkapi), Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 244.

Pasal 3 beserta penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUHC menganggap bahwa hak cipta sebagai benda bergerak yang bersifat *immateriil* atau tidak berwujud, sehingga penciptanya dapat mengalihkan hak ciptanya atas sesuatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra baik seluruh maupun sebagian kepada orang lain. Benda yang dilindungi dalam hak cipta adalah benda tidak berwujud (*immateriil*) yaitu dalam bentuk hak. Dengan demikian jelas kiranya bahwa hak cipta, baik menurut KUHPdt maupun UUHC termasuk bagian dari harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada orang lain oleh pencipta atau pemegang hak ciptanya.

E. Subjek dan Objek Hak Cipta

1. Subjek Hak Cipta

Pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta adalah pencipta dan kepemilikan yang merupakan subjek dari hak cipta. Sebagai subjek hak cipta bisa manusia dan badan hukum yang oleh UUHC dinamakan dengan pencipta. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUHC bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan fikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang yang pertama mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak

pencipta, dan yang lebih ringkas lagi disebut hak cipta.⁹⁷ Kecuali terbukti sebaliknya, ditegaskan dalam Pasal 5 UUHC bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman⁹⁸, dan orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, dan pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

Pencipta juga merupakan pemegang hak cipta, akan tetapi tidaklah sebaliknya di mana tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Pemahaman mengenai pemegang hak cipta yang dinyatakan secara sah dapat disimpulkan dari Pasal 1 angka 4 UUHC yang menyatakan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta yang dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Dengan demikian pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi mungkin saja pihak lain yang menerima hak cipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut.

Pencipta dari suatu karya cipta yang dilindungi oleh hukum hak cipta dalam UUHC dibedakan penggolongannya menjadi beberapa kualifikasi pencipta yang timbul dikarenakan proses penciptaan suatu karya cipta dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang (dua orang atau lebih), lembaga negara atau lembaga pemerintah, badan

⁹⁷ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 131.

⁹⁸ Saat ini berubah nama menjadi Kementrian Hukum dan HAM.

hukum baik itu milik negara maupun milik swasta. Macam dan model hubungan kerja dalam proses penciptaan suatu karya cipta juga ikut mempengaruhi kategori pencipta, artinya ikut menentukan siapa pihak yang berhak dianggap sebagai pencipta. Terhadap konsekuensi hukum yang timbul oleh proses penciptaan suatu karya cipta yang dilakukan oleh perseorangan jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses penciptaan suatu karya cipta yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang bekerja di suatu organisasi.

Pemegang hak cipta dapat pula orang yang diperkerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini umum berlaku, misalnya dalam hukum Inggris (*Copyright Designs and Patents Act 1988*) dan Indonesia (Pasal 8 UUHC).

Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Untuk itu diperlukan suatu perjanjian sebagai pendukung dalam proses penciptaan suatu karya cipta terkait dengan lembaga atau badan hukum dengan pegawai atau karyawan yang berperan dalam penciptaan yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

2. Objek Hak Cipta

Objek dari hak cipta adalah ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra⁹⁹ yang melingkupi sebagaimana diatur di

⁹⁹ Pasal 1 angka 3 UUHC.

dalam Pasal 12 UUHC. Hak cipta hanya melingkupi ekspresi dari sebuah ide, dan bukan melindungi idenya itu sendiri. Suatu ide belum mendapatkan perlindungan hak cipta karena ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar, atau dibaca. Ini berarti bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ide yang sudah berbentuk nyata sebagai sebuah hasil karya cipta. Sebagai contoh, jika seseorang menciptakan sebuah lagu, maka orang tersebut harus mewujudkan karyanya ke dalam bentuk nyata, seperti menulisnya ke dalam not balok atau not biasa, atau dengan cara merekamnya.

Keaslian suatu karya cipta berarti bahwa karya tersebut berasal dari kemampuan dan kreatifitas fikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian penciptaan sendiri, yang berarti hasil karya ciptanya bukan merupakan hasil adaptasi, meniru, atau menjiplak inspirasi, gagasan atau ide orang lain. Dari sini menjadi jelas bahwa ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta itu:¹⁰⁰

- a. ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan atau ide berdasarkan kemampuan dan kreatifitas fikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian pencipta;
- b. dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (*original*) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi, dalam bentuk yang khas. Artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca, termasuk pembacaan huruf braile. Karena suatu karya harus

¹⁰⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 121.

terwujud dalam bentuk yang khas, perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat dua unsur utama untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Dengan demikian terhadap hasil karya cipta yang tidak memenuhi dua unsur tersebut maka hasil karya cipta dimaksud tidak akan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta.

F. Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta merupakan benda bergerak yang tak berwujud (*immateriil*) sebagai bagian dari kekayaan seseorang. Dengan demikian hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya serta kekayaan-kekayaan lainnya, maka timbul hak untuk mengalihkan kepentingan atas hak cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta atau dengan cara memberikan lisensi untuk penggunaan hak cipta berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum selama jangka waktu lisensi dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.¹⁰¹ Menurut rumusan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi objek lisensi tidak hanya hak ciptanya saja, tetapi juga berkaitan dengan hak cipta. Hak yang dimaksud tersebut misalnya di bidang lagu atau musik, di

¹⁰¹ Pasal 1 angka 14 UUHC.

mana lagu yang berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak di bidang rekaman. Selanjutnya apabila ciptaan tersebut disiarkan kepada masyarakat maka juga akan timbul hak siarnya. Hak rekam dan hak siar ini merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi.

Lisensi tidak semata-mata hanya sekedar pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik dan mengikat antara para pihak.¹⁰² Perjanjian yang demikian dalam ilmu hukum biasanya disebut dengan perjanjian *obligatoire* atau perjanjian yang saling mengikat. Dari segi bisnis, pemberian lisensi ini merupakan suatu hal yang dilakukan untuk dapat memperluas usaha seorang produsen dan sekaligus untuk meningkatkan perolehan keuntungan. Terdapat beberapa pertimbangan dipilihnya pemberian lisensi ini sebagai upaya untuk pengembangan usahanya, antara lain:¹⁰³

1. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga menjangkau pasar yang semua berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi;
2. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri pada modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan;
3. Melalui lisensi penyebaran produk juga lebih mudah dan terfokus pada pasar;
4. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *good will* dari pemberi lisensi;

¹⁰² Gatot Suparmo, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 49.

¹⁰³ Nicolas S. Gikkas dalam *International Licensing of Intellectual Property: The Promise an The Peril* sebagaimana dikutip Gunawan Wijaya, *Lisensi*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15.

5. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

UUHC telah melindungi dan memberikan hak kepada pencipta berupa hak ekonomi dan hak moral secara eksklusif, yang berarti para pencipta, termasuk pencipta lagu atau musik, memiliki hak keperdataan untuk memberikan izin bagi para pihak dan pengguna (*user*) yang bermaksud menggunakan hasil karya ciptanya untuk kepentingan komersial. Jika pemegang hak cipta mengalihkan hak ciptanya dengan cara menyerahkannya, ini berarti telah terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Sedangkan pengalihan hak cipta yang dialihkan dengan cara lisensi, pencipta dengan syarat tertentu masih dapat menikmati hak-hak ekonomi tertentu dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta. Dalam hal pengalihan hak cipta perlu kiranya ditentukan dan dibatasi jangka waktu dan tempat dimana ciptaan boleh diumumkan dan diperbanyak, misalnya membatasi peredarannya yang hanya di Indonesia saja, tidak boleh diedarkan di luar negeri.

Menyangkut ketentuan mengenai pengalihan hak cipta, UUHC telah menentukan bahwa dalam pengalihannya harus dengan menggunakan akta, baik itu akta otentik maupun akta di bawah tangan, yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian pengalihan hak cipta tidak dibenarkan dilakukan dengan cara lisan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai pengalihan hak cipta, selain pencipta, seseorang dalam jangka waktu tertentu dan dengan tujuan tertentu juga dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain dengan

cara mengadakan perjanjian lisensi (*licence*) yang dapat dilakukan antara pemberi lisensi (*licencor*) dan penerima lisensi (*licensee*). Atas dasar tersebut penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak milik orang lain yang telah dilisensikan oleh pemberi lisensi kepadanya. Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada penerima lisensi di Indonesia baru ditemui dalam perundang-undangan hak cipta tahun 1997 yakni dalam UU No. 12 Tahun 1997 yang didasarkan pada ketentuan *Article 6 bis (1)* Konvensi Bern. Ketentuan ini kemudian tetap dipertahankan dan disempurnakan lebih lanjut dalam UU No. 19 Tahun 2002 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47.

Berdasarkan bunyi Pasal 45 UUHC dapat diketahui bahwa pelisensian hak cipta dilakukan dengan atau berdasarkan surat perjanjian lisensi yang isinya menerangkan bahwa pemegang hak cipta memberikan hak khusus kepada orang lain untuk menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yang dituangkan dalam suatu akta perjanjian (surat perjanjian). Karena bentuknya berupa perjanjian, maka sudah pasti untuk syarat sahnya wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPdt. Perjanjian lisensi ini hanya bersifat pemberian izin atau hak untuk dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana halnya setiap perjanjian yang diadakan, maka di dalam perjanjian lisensi juga perlu memenuhi tiga unsur yang akan menjadikannya

sebagai perjanjian yang benar-benar sempurna ditinjau dari teori perjanjian pada umumnya, yakni:¹⁰⁴

1. Unsur *Esensialia*, yang merupakan unsur-unsur pokok yang tercantum dalam suatu perjanjian;
2. Unsur *Naturalia*, yaitu ketentuan-ketentuan baku yang pada umumnya selalu dicantumkan sebagai pasal-pasal terakhir dalam setiap perjanjian; dan
3. Unsur *Accidentalialia*, yang merupakan pasal-pasal yang secara spesifik mengatur hal-hal tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 45 UUHC menegaskan pula mengenai pelaksanaan perjanjian lisensi yang disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi yang jumlah atau besarnya royalti tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Royalti merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta lagu atau musik karena tidak memanfaatkan kepemilikannya. Dari ketentuan Pasal 45 UUHC tersebut, ada dua hal pokok berkaitan dengan pengalihan hak cipta maupun hak terkait dari pemilik hak kepada pihak lain, yaitu:¹⁰⁵

1. Lisensi – apabila orang lain hendak melakukan perbuatan perbanyakan dan pengumuman ciptaan serta kegiatan perbanyakan dan penyiaran dari rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan, harus mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang hak terkait; dan
2. Royalti – penerima lisensi wajib memberi royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait.

Perjanjian lisensi ini lazimnya tidak dibuat secara khusus, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan

¹⁰⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 57.

¹⁰⁵ Otto Hasibian, *Op. Cit.*, hlm. 168.

lisensi yang sama kepada pihak ketiga untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUHC, terkecuali hal tersebut diperjanjikan lain. Meskipun demikian, perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus (eksklusif), yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja.

Perjanjian lisensi ini terikat pada keharusan untuk didaftarkan, meskipun kelahiran hak cipta itu sendiri tidak begitu terikat pada keharusan untuk didaftarkan. Sebagaimana ditentukan Pasal 47 ayat (2) UUHC yang mewajibkan perjanjian lisensi agar didaftar untuk dicatatkan pada Ditjen HKI agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan demikian jika perjanjian lisensi tidak didaftarkan, maka akan berdampak perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga.

Terhadap perjanjian lisensi yang akan dicatatkan, Ditjen HKI berkewajiban menolak untuk melakukan pencatatan apabila perjanjian lisensinya memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja UUHC tidak memberikan upaya hukum apa yang dapat ditempuh bagi para pihak yang membuat perjanjian lisensi apabila perjanjian lisensinya ditolak untuk dicatat oleh Ditjen HKI.

Selain agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, pendaftaran perjanjian lisensi ini ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum di bidang hak cipta dan sekaligus merupakan sarana bagi pemerintah untuk dapat mengawasi pelaksanaan peraturan hak cipta di masyarakat dan

untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.¹⁰⁶ Pihak ketiga yang dimaksud antara lain adalah pembeli atau pengguna barang, atau dapat pula pesaing usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi ini akan diatur dengan Keputusan Presiden.¹⁰⁷ Namun sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan keputusan dimaksud.

Selain lisensi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUHC bahwa hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud juga dapat beralih dan dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain karena:

1. Pewarisan (*inheritance*);
2. Hibah (*donation*);
3. Wasiat (*testament*);
4. Perjanjian tertulis (*contract*); dan
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Maksud dari sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ini sebagaimana penjelasan pasalnya misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁰⁶ Gatot Suparmo, *Op. Cit.*, hlm. 53.

¹⁰⁷ Pasal 47 ayat (4) UUHC.

Bab 3

Landasan Hukum Hak Cipta

A. Konvensi Internasional Mengenai Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak dalam HKI yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dengan nama hukum HKI, yakni suatu bidang hukum yang meliputi dan membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral. Dengan semakin luasnya perkembangan mengenai suatu karya cipta, terutama dimulai pada akhir abad ke XIX telah menyebabkan adanya suatu kebutuhan untuk tetap melindunginya sekalipun melewati batas-batas negara. Dalam kaitannya dengan HKI terdapat beberapa konvensi yang mengatur tentang hak cipta dan konvensi yang mengatur tentang hak milik perindustrian.¹⁰⁸ Pada akhir abad ke XIX perkembangan pengaturan HKI mulai melewati batas-batas negara. Hal ini diawali dengan dibentuknya Uni Paris untuk perlindungan internasional HKI pada tahun 1883, yang kemudian dibentuk pula sebuah konvensi untuk

¹⁰⁸ Dalam penulisan tesis ini hanya dibatasi pada konvensi yang berkaitan dengan hak cipta sesuai dengan lingkup pembahasan.

perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, yang ditandatangani di Bern, Swiss tahun 1886,¹⁰⁹ yang umumnya disebut Konvensi Bern.

Konvensi Bern merupakan konvensi yang pertama mengatur mengenai hak cipta. Konvensi Bern ini kemudian mengalami beberapa kali revisi, yaitu di Berlin, Roma, Brussel, Stockholm, dan yang terakhir di Paris pada tahun 1997. Selain konvensi secara luas, terdapat juga beberapa konvensi yang bersifat regional, seperti misalnya Konvensi Pan Amerika yang ditandatangani di Montevideo pada tanggal 11 Januari 1889, kemudian disusul dengan Mexico City, Rio de Janeiro, Buenos Aires, dan terakhir di Havana pada tahun 1928. Salah satu ketentuan dalam Konvensi Pan Amerika adalah memuat perlunya pencantuman pada setiap ciptaan suatu maklumat berupa kata *All Right Reserved*.¹¹⁰ Dalam Konvensi Bern ditegaskan bahwa perlindungan hak cipta atas suatu hasil karya cipta tidak hanya berlaku disuatu negara, melainkan juga berlaku di seluruh negara peserta, karena prinsip perlindungan hak cipta berdasarkan Konvensi Bern sendiri adalah untuk memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Pasca perang dunia ke dua, tepatnya tahun 1947, muncul sebuah gagasan di kalangan negara peserta Konvensi Bern di satu pihak dan Amerika Serikat di pihak lain untuk membentuk satu sistem hak cipta yang universal yang menampung semua sistem hak cipta. Gagasan ini diakomodir oleh PBB melalui UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural*

¹⁰⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

Organization) dan dituangkan dalam Konvensi Universal Hak Cipta (*Universal Copyright Conventions*) yang ditandatangani di Jenewa pada tahun 1952,¹¹¹ yang terakhir mengalami perubahan pada tahun 1997.

Menurut Pasal 5 *Universal Copyright Conventions* dinyatakan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. *Universal Copyright Conventions* memuat 11 (sebelas) pasal dan 3 (tiga) protokol yang terdiri dari ketentuan pengakuan hak cipta orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan para pengungsi, hak cipta organisasi internasional, dan saat efektif berlakunya ratifikasi, penerimaan konvensi tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya timbul keinginan membentuk organisasi dunia di bidang HKI secara keseluruhan. Melalui Konvensi Stockholm tahun 1967 ini telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia di bidang HKI (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization/WIPO*). WIPO sebagai organisasi HKI kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut.¹¹² Berdasarkan WIPO, HKI didefinisikan sebagai *the legal rights which result from intellectual activity in the industrial scientific, literary or artistic fields*.¹¹³

Bagi negara-negara yang tergolong berkembang, Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberikan kemudahan-kemudahan tertentu. Pengaturannya dikelompokkan tersendiri dalam suatu dokumen

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Op. Cit.*, hlm. 112.

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi Bern yang direvisi di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967, yang kemudian disusul dengan revisi pada tahun 1971 di Paris yang antara lain mengubah Protokol Konvensi Bern dengan revisi di Stockholm 1967. Bersamaan waktu revisi dilakukan di Stockholm, suatu protokol perjanjian dilampirkan pada Konvensi Bern lama. Secara berturut-turut revisi yang dialami oleh Konvensi Bern ini adalah di Paris tanggal 4 Mei 1896, di Berlin tanggal 13 Nopember 1908, di Bern tanggal 24 Maret 1914, di Roma tanggal 2 Juli 1928, di Brussel tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm tanggal 14 Juli 1967, dan di Paris tanggal 24 Juli 1971.

Dalam perjanjian-perjanjian yang disetujui sebagai bagian dari kegiatan WIPO dapat ditemui mengenai standar sejauh mana perlindungan yang harus diterapkan. Standar tersebut juga menjadi titik referensi bagi perjanjian Putaran Uruguay. Sebagai contoh di bidang hak cipta yaitu standar mengenai jenis perlindungan yang menjadi patokan untuk pemilik HKI adalah Konvensi Bern 1971. Dalam Pasal 2 Konvensi Bern disebut apa yang merupakan objek perlindungan menurut konvensi tersebut, yakni “karya-karya sastra dan seni” yang meliputi segala hasil dibidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Disamping karya-karya asli, juga dilindungi karya-karya yang termasuk terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan lain-lain reproduksi menurut bentuk penyaduran daripada suatu karya sastra atau seni, termasuk pula disini karya-karya fotografis, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Konvensi Bern tersebut.

Konvensi Bern pada hakikatnya mensyaratkan negara anggotanya untuk melindungi karya-karya, yang diantaranya sebagai berikut:¹¹⁴

- (1) Karya tertulis (*written material*) seperti halnya buku dan laporan.
- (2) Musik.
- (3) Karya drama dan koreografi.
- (4) Karya arsitektur.
- (5) Karya sinematografi dan video.
- (6) Karya adaptasi, seperti terjemahan dan aransemen musik.
- (7) Koleksi/kumpulan, seperti ensiklopedi.

Konvensi Bern juga mengatur perlindungan atas:

- (1) Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan karya tulis dari suatu bahasa ke bahasa lain, karya adaptasi dan aransemen musik; dan
- (2) Kumpulan/koleksi, seperti ensiklopedia dan antologi.

Konvensi Bern juga mengatur jangka waktu perlindungan hukum ciptaan-ciptaan audiovisual (*cinematographic*), jangka waktu minimum perlindungan hukum adalah 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan direkam dan dapat diperoleh konsumen, atau jika tidak direkam maka perlindungan hukumnya adalah 50 (lima puluh) tahun semenjak diciptakan. Untuk ciptaan-ciptaan yang tergolong seni terapan dan fotografi, jangka waktu minimum perlindungan diberikan adalah 25 (dua puluh lima) tahun sejak diciptakan.¹¹⁵

Selain hak-hak yang dimiliki oleh si pencipta, dalam hak cipta juga melindungi hak-hak yang berkaitan dengannya atau yang lazim disebut

¹¹⁴ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 3.

¹¹⁵ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 59.

dengan hak terkait (*neighbouring right*). Berbeda halnya di Indonesia di mana hak terkait ini masih menyatu dalam UUHC, di dunia internasional telah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait, yaitu Konvensi Roma. Konferensi internasional yang diadakan di Roma pada tahun 1928 yang membicarakan revisi Konvensi Bern ini, muncul suatu rekomendasi dari negara-negara peserta *Bern Union* yang berkepentingan mengatur perlindungan hak-hak pelaku artis (*performing right*).

Setelah mengalami suatu proses panjang melalui pelbagai perundingan, akhirnya pada tahun 1961 berhasil ditandatangani suatu perjanjian internasional di Roma: "*Convention for the protection of performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization*".¹¹⁶ Dalam konvensi ini hak-hak penampil (*performers*), produser rekaman (*producer of phonogram*), dan lembaga penyiaran (*broadcasting organization*) disebut dengan *neighbouring rights*. Untuk istilah ini ada yang menerjemahkan dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan terakhir UUHC menerjemahkannya dengan istilah hak yang berkaitan dengan hak cipta. Selain melalui Konvensi Roma tahun 1961, bidang rekaman diatur oleh *Convention for the Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms* yang memuat 13 (tiga belas) pasal dan ditandatangani di Jenewa pada tanggal 29 Oktober 1971, yang salah satu pasal dalam konvensi tersebut menyebutkan bahwa pada setiap hasil rekaman perlu dicantumkan tanda C dalam lingkaran (©) yang disertai penunjuk tahun pertama direkam, dan nama pemilik hak cipta atas rekaman tersebut. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi, misalnya dengan terbitnya edisi baru, dan hak ciptanya didaftar

¹¹⁶ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 28.

ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan untuk jenis ciptaan tertentu.

Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberitahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut memiliki hak cipta. Namun pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern. Dengan pengecualian pada sejumlah kecil negara tertentu, persyaratan tersebut kini secara umum bersifat manasuka, kecuali bagi ciptaan yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota Konvensi Bern.

Adanya gerakan perdagangan bebas sebagai perkembangan dari perdagangan internasional mengakibatkan kian terasa kebutuhan perlindungan terhadap HKI yang bersifat antarnegara secara global. Selanjutnya pada tahun 1995, lahirlah organisasi perdagangan dunia (WTO) yang dikembangkan dari sistem aturan perdagangan internasional yang diusulkan oleh Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) pada tahun 1947.¹¹⁷ Persoalan HKI pada mulanya berada di bawah pengaturan sejumlah perjanjian multilateral yang kemudian diadministrasikan oleh WIPO, yakni merupakan sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI. Didirikannya WIPO ini dengan membawa dua misi utama, yaitu:

1. Meningkatkan atau mempromosikan perlindungan HKI di seluruh dunia;
2. Mengadministrasikan perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI dan negara-negara anggota pesertanya.

¹¹⁷ Tim Lindsey, dkk (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 28.

Berkenaan dengan hak cipta, menurut WIPO meliputi *literary, artistic and scientific works* dan *performances of performing artists, phonographs and broadcasts*.¹¹⁸ Tujuan WIPO ini adalah untuk mempromosikan perlindungan HKI di seluruh dunia melalui kerja sama antar negara.

1. WTO dan Implikasinya Terhadap Hukum Hak Cipta.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dalam kerangka pembahasan mengenai HKI, maka dari segi substansif, norma hukum yang mengatur tentang HKI tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Dilihat dari hakikat hidupnya sistem hukum, maka ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat. Dalam bidang HKI ini didasarkan pada tuntutan perkembangan peradaban dunia yang merupakan sebuah komitmen yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi setiap negara yang menjadi anggota WTO yaitu organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional.

Salah satu produk hukum yang lahir dari WTO yaitu persetujuan yang berkaitan dengan HKI adalah TRIPs yang merupakan hasil perundingan Putaran Uruguay yang memakan waktu tujuh setengah tahun atau hampir dua kali dari rencana jadwal semula, dengan 123 negara yang ikut berpartisipasi, telah menghasilkan perjanjian di bidang perlindungan HKI yang sifatnya masih sangat luas. Perjanjian ini mengkombinasikan aturan yang berkaitan dengan standar dan norma

¹¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 55.

perlindungan dengan aturan mengenai *counterfeit good* sehingga merupakan integrasi secara menyeluruh dan tunggal di bawah struktur kelembagaan tunggal.¹¹⁹

Dalam perjanjian TRIPs juga mewajibkan anggota WTO untuk menetapkan hukum nasional yang isinya sesuai dengan aturan-aturan konvensi sebagaimana yang terdapat dalam WIPO. Meskipun WIPO dan WTO tidak memiliki keterkaitan secara organisatoris, tetapi terdapat perjanjian di antara kedua organisasi ini yang bersifat formal pada bulan Desember 1995 di mana diatur di dalamnya bidang-bidang kerja sama praktis yang bermanfaat bagi permasalahan hukum yang bersifat mendasar dan direktur jenderal masing-masing membuat program kerja sama bantuan teknis kerkaitan dengan HKI untuk negara-negara berkembang pada tahun 1998.¹²⁰

Dalam perlindungan berbagai bidang HKI ada catatan rujukan yang harus diikuti negara-negara anggota untuk merujuk perjanjian-perjanjian lain mengenai ketentuan yang telah berlaku dan yang menjadi patokan mengenai apa yang menjadi hak yang dilindungi, sejauh mana perlindungan diberikan, dan bagaimana perlindungan tersebut diterapkan.

Secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa standar perlindungan yang diterapkan dalam perjanjian adalah perlindungan minimum yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang sudah ada yang dikembangkan dalam perjanjian dan konvensi yang dicapai dalam

¹¹⁹ H. S. Kartadjoemena, *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1997, hlm. 267.

¹²⁰ Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, *Op. Cit.*, hlm. 19.

naungan WIPO. Dalam kaitannya dengan hak cipta dan hak lain yang terkait dengan hak cipta, negara peserta WTO diwajibkan pula untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi Bern berikut lampirannya mengenai perlindungan terhadap karya cipta seni dan sastra.

2. Perjanjian TRIPs tentang Hak Cipta.

Secara kasat mata, tampaknya TRIPs merupakan “unsur asing” dalam ketentuan WTO, di mana ketentuan WTO lainnya berkaitan dengan perdagangan dan pengaturan perdagangan, TRIPs berfokus pada pengaturan mengenai perlindungan HKI. Kurangnya perlindungan atas HKI dilihat oleh banyak orang, terutama negara maju, merupakan sebuah hambatan terhadap perdagangan.¹²¹ Nilai ekonomi dari banyak produk, dalam batasan tertentu, banyak ditentukan oleh ide dan pengetahuan yang terkandung dalam sebuah produk dan/atau reputasi dan kesadaran masyarakat atas produk atau produsen produk tersebut.

Bagi produsen dari negara berkembang, perlindungan HKI, seperti hak cipta adalah sangat penting, karena tanpa adanya perlindungan hukum yang cukup, perdagangan internasional tidak akan berkembang. Oleh sebab itu TRIPs memberikan aturan mengenai standar minimum perlindungan terhadap HKI. TRIPs juga memuat kewajiban transparansi, seperti halnya di ketentuan WTO lainnya, yaitu anggota WTO harus mempublikasikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap

¹²¹ Peter van den Bossche, dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 87.

HKI.¹²² Isi persetujuan TRIPs sarat dengan muatan teknis yang tidak dapat dilepaskan dengan aspek hukum yang melekat di dalamnya. TRIPs dalam berbagai klausula yang terkandung di dalamnya menunjuk diberlakukannya berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan HKI, seperti *Paris Convention*, *Bern Convention*, *Rome Convention*, *Washington Convention*, dan sebagainya. Dengan adanya perjanjian TRIPs, materi yang harus dilindungi dalam HKI lebih diperluas dengan ciptaan-ciptaan sebagai berikut:¹²³

- a. Karya-karya yang harus dilindungi menurut Konvensi Bern;
- b. Program komputer;
- c. Kumpulan data/informasi;
- d. Pertunjukan-pertunjukan (berupa pertunjukan langsung, disiarkan, atau perekaman gambar pertunjukan);
- e. Rekaman suara; dan
- f. Penyiaran.

Mengenai hak cipta, TRIPs juga mengatur mengenai perlindungan minimum yakni setiap negara anggota harus melindungi hak cipta hasil karya cipta pencipta yang masih hidup ditambah dengan paling sedikit 50 (lima puluh) tahun setelah meninggalnya si pengarang. Persetujuan TRIPs ini diadakan dengan maksud untuk mengurangi gangguan (*distortion*) dan hambatan (*impediment*) dalam perdagangan internasional dan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan secara efektif dan memadai terhadap

¹²² *Ibid.*, hlm. 89.

¹²³ Tim Lindsey, dkk (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 99.

HKI dan untuk menjamin bahwa proses serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.¹²⁴

Perlindungan hak cipta yang diatur dalam TRIPs meliputi pengekspresian dan bukan sekedar ide, tata cara, metode kerja, atau teori di bidang matematika. Persetujuan TRIPs juga memuat perlindungan terhadap penciptaan program komputer termasuk *database*, peraturan hak cipta untuk penyewaan (*rental right*), misalnya pencipta program komputer dan produser rekaman mempunyai hak untuk mencegah orang lain menyewakan secara komersial kepada publik tanpa izin mereka, yang juga berlaku pada film, karena penjualan *copies* maupun penyewaannya juga menyangkut perolehan pendapatan pembuatan film. Dalam perjanjian TRIPs juga diatur perlindungan hak cipta kepada artis (*performers*) yang mempunyai hak untuk melarang orang lain membuat salinan (*reproduction*), dan menyiarkannya secara langsung tanpa izin.¹²⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani TRIPs pada tahun 1997 dan setuju untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan TRIPs pada tahun 2000. Sebagaimana negara berkembang lainnya, Indonesia juga memerlukan penyesuaian dalam ketentuan pelaksanaan perlindungan TRIPs, karena dalam mengimplementasikan kewajiban tersebut diperkirakan akan ada kesulitan dalam administrasi dan dalam melaksanakan *enforcement*. Untuk mengantisipasi adanya kesulitan dalam melaksanakan

¹²⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 42.

¹²⁵ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, Jakarta, tanpa tahun penerbitan, hlm. 36.

implementasinya, maka diperlukan adanya fleksibilitas dalam ketentuan menerapkan kewajiban *enforcement* dan bantuan teknis yang konkret dalam pelaksanaannya yang kemudian disepakati dalam perjanjian TRIPs mengenai perlu adanya bantuan teknis untuk melaksanakan *enforcement* dalam kewajiban TRIPs.¹²⁶

Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs pada dasarnya berpola pada tiga hal:¹²⁷

- (1) TRIPs lebih berpola pada *norma-norma* dan *standar-standar* yang berbeda dari persetujuan-persetujuan perdagangan internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan barang (*trade in goods*), yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tarif.
- (2) Sebagai persyaratan minimal, TRIPs menetapkan sebagai salah satu cirinya yaitu melaksanakan secara penuh atau tanpa kecuali ketentuan-ketentuan tentang HKI dalam TRIPs (*full compliance*).
- (3) TRIPs memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (*cross-retaliation*).

Pada bagian pembukaan TRIPs dinyatakan agar negara-negara anggota dapat melaksanakan dan menjamin penegakan HKI agar tidak menjadi penghalang dalam perdagangan internasional.¹²⁸ Dalam kaitannya antara HKI dengan perdagangan internasional tidak terlepas dari beberapa prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam TRIPs, yaitu:

¹²⁶ H. S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2002, hlm. 245.

¹²⁷ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm 79-80.

¹²⁸ Pembukaan TRIPs Part 1.

1. *Minimum Standard*

TRIPs hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh para negara anggotanya. Mereka juga dapat menerapkan aturan-aturan yang lebih luas lagi asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam TRIPs itu sendiri serta prinsip-prinsip hukum internasional.¹²⁹

2. *National Treatment*

National treatment dimaksudkan agar negara anggota memberikan perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara yang lain.

3. *Most Favored Nation Treatment*

Most favored nation treatment dimaksudkan agar pemberian suatu kemanfaatan, keberpihakan, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga negara dari suatu negara anggota lainnya harus diberikan juga *immediately* dan *unconditionally* kepada warga negara anggota yang lain.¹³⁰

4. *Territoriality*

Titik tolak pelaksanaan sistem HKI bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi negara masing-masing. HKI hanya dapat diberikan oleh

¹²⁹ Christopher Arup, *The New World Trade Organization Agreements: Globalizing Law Through Services and Intellectual Property*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hlm. 178.

¹³⁰ Frederick Abbott, et. all., *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One*, The Hague: Kluwer Law International, 1999, hlm. 487.

negara atau sub-divisi dalam suatu negara, tidak boleh oleh pihak non-negara, atau oleh lembaga yang supranasional.¹³¹

5. *Transfer of Technology*

Dengan adanya HKI diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan pengembangan inovasi teknologi serta penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama antara produsen dengan pengguna teknologi, serta dalam situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, hingga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹³²

6. *Public Needs*

Negara-negara anggota dalam penyelesaian legislasi mereka berdasarkan TRIPs diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat. Juga pengembangan kepentingan umum di sektor-sektor yang amat penting bagi pengembangan sosial ekonomi dan teknologi.¹³³

Perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak cipta merupakan hasil karya cipta yang telah berwujud, sebagaimana juga terdapat dalam *Article 9 sub Article 2 TRIPs* yang menyatakan bahwa *Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*. Menjadi jelas kiranya di sini bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada perwujudan hasil karya dan bukan kepada sesuatu yang

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 603.

¹³² Achmad Zein Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 27.

¹³³ *Article 8.1. TRIPs*.

masih berupa ide, prosedur, metode pelaksanaan, atau konsep matematika sejenis.

B. Pengaturan dan Perlindungan Hak Cipta Lagu atau Musik dalam UUHC.

Walaupun perlindungan hukum mengenai hak cipta telah dimulai sejak ditemukannya mesin percetakan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455, namun pada waktu itu hak cipta yang dilindungi masih terbatas yang berkaitan dengan karya tulis. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya muncul pemikiran yang berkembang mengenai perlunya penghormatan terhadap hak milik telah mendorong para pencipta di berbagai bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya yang menuntut perlindungan atas haknya dari upaya peniruan atau penggandaan oleh orang lain. Permasalahannya yang muncul adalah sejauh mana ruang lingkup dan batasan perlindungan hukum atas lagu atau musik dimaksud, terlebih dahulu akan diuraikan rumusan otentik beberapa ketentuan substansial yang berkaitan dengan perlindungan hukum dimaksud.

UUHC juga mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas lagu atau musik baik secara perdata maupun secara pidana. Perlindungan hukum dimaksud diberikan kepada pemegang hak cipta lagu atau musik atas perbuatan pihak lain yang dengan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan lagu untuk musik. Perlindungan hukum hak cipta ini merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta tersebut oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi suatu pelanggaran, maka pelanggaran tersebut harus diproses secara hukum dan bila terbukti telah melakukan pelanggaran, maka

akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah lagu atau musik cenderung digunakan untuk maksud yang sama, karena kedua istilah ini memang tidak dapat dipisahkan. Tetapi secara etimologi, lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut; di samping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.¹³⁴

Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Melodi adalah kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat menjadi suatu kesatuan organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. Aransemen merupakan penataan terhadap melodi, sedangkan notasi merupakan penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Adapun pengertian musik adalah seni menyusun suara atau bunyi.¹³⁵ Musik tidak dapat dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Pengertian musik ini masih sangat universal, tergantung bagaimana orang memainkannya serta menikmatinya.

Seni musik sendiri merupakan suatu ekspresi perasaan atau fikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Suara musik yang baik

¹³⁴ Van Hoeve, *Ensiklopedi Indoneisa*, Buku Keempat, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, tanpa tahun penerbitan, hlm. 1940, sebagaimana dikutip Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 139.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 140.

adalah hasil interaksi dari tiga elemen, yaitu irama, melodi, dan harmoni. Irama adalah pengaturan suara dalam suatu waktu, panjang pendek dan temponya, dan ini memberikan karakter tersendiri pada setiap musik. Kombinasi beberapa tinggi nada dan irama akan menghasilkan melodi tertentu, dan kombinasi yang baik antara irama dan melodi melahirkan bunyi yang harmoni.

UUHC memberikan pengertian yang sama terhadap lagu atau musik. Lagu atau musik dapat dengan teks dan dapat juga tanpa teks yang merupakan suatu karya cipta yang utuh, yakni memiliki unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri. Pengertian yang demikian ini sekilas tidak menimbulkan masalah, tetapi jika dilihat lebih jauh dapat menimbulkan kerancuan karena:¹³⁶

Pertama, ada kalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun UUHC.

Kedua, aransemen musik (*arrangement of music*) adalah karya turunan (*derivative work*) yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan (*translation*). Anehnya, dalam UUHC diakui bahwa karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi secara tersendiri, tetapi aransemen musik tidak.

Ketiga, dalam UUHC diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari *pelaku* yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagai pelaku tersebut adalah penata musik (*arranger*) atau pemain musik, atau keduanya.

Kerancuan yang terdapat dalam UUHC tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam perlindungan hak cipta, karena sering terjadi sebuah lagu yang telah selesai diciptakan dan kemudian penciptanya menyerahkan

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 146.

hasil karya cipta lagunya kepada produser rekaman suara untuk direkam, baru kemudian produser rekaman meminta seorang penata musik untuk membuatkan aransemen musiknya. Dalam hal ini apakah kemudian penata musik juga dianggap sebagai bagian yang utuh dari sebuah lagu atau musik? Sementara jikalau penata musik disebut sebagai pencipta, yaitu pencipta aransemen musik, hal ini menjadi tidak sesuai dengan UUHC yang tidak mengakui aransemen musik sebagai ciptaan yang berdiri sendiri. Sedangkan jika penata musik disebut sebagai pelaku, secara faktual penata musik bukan orang yang memainkan atau menampilkan karya lagu atau musik, justru hasil karya penata musiklah yang kemudian dimainkan oleh para pemain musik.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta hanya melindungi ide yang sudah berwujud atau memiliki bentuk (*psycal form*) dan asli (*original*). Di dalam penjelasan umum UUHC juga dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Hal ini menjadi jelas bahwa yang terkait dengan hak cipta adalah bentuk nyata karya intelektual, bukan ide yang melatar belakanginya.

Dalam keadaan sekarang ini, pada umumnya pencipta lagu membuat karya lagu atau musik adalah untuk dinyanyikan atau direkam. Sebelum karya diserahkan kepada produser rekaman suara, karya lagu atau musik tersebut sudah dalam bentuk yang bisa didengar (direkam) atau dapat dilihat (lirik dan notasinya ditulis). Setelah lagu atau musik terwujud dalam bentuk rekaman atau tertulis dalam bentuk lirik yang disertai notasi, pada saat itu sudah lahir

hak cipta lagu atau musik. Jadi, lahirnya hak cipta lagu atau musik tidak harus dinyanyikannya lagu dan direkam oleh produser rekaman suara atau didaftarkan ke Ditjen HKI. Sebagaimana menurut penjelasan Pasal 35 ayat (4) UUHC bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Terhadap karya rekaman suara ini terdapat tiga macam bentuk pelanggaran karya rekaman suara, yaitu:¹³⁷

1. Plagiat (*plagiarism*) yaitu penjiplakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku dipasaran dengan meniru persis isi, cover, dan kemasannya. Lebih dikenal dengan istilah kaset atau CD aspal (asli tapi palsu);
2. Pembajakan (*pirate*) yaitu bentuk perbanyak karya rekaman yang dilakukan dengan merangkum berbagai lagu dari bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi hak cipta yang laku di pasaran. Dikenal juga dengan istilah album seleksi atau ketikan;
3. *Bootleg* yaitu pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan pada saat seorang penyanyi (pelaku) yang tengah melakukan pertunjukan (*live show*) di panggung tanpa izin dari pemilik hak ciptanya.

¹³⁷ Tim Lindsey, dkk (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 121.

Bab 4

Hak Moral dan Hak Ekonomi

Dalam Hak Cipta

A. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Tuntutan untuk mengakui dan menghormati keberadaan hak (cipta) terkait dengan pengaruh pemikiran hukum dari mazhab atau doktrin hukum alam yang sangat menekankan pada faktor manusia dan pengguna akal seperti yang dikenal pada sistem hukum sipil (*civil law system*) Eropa Kontinental, termasuk juga Indonesia.¹³⁸ Mazhab hukum alam ini telah mempengaruhi pemikiran hukum terhadap seseorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual. Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan HKI yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum yang dinamakan hukum HKI. Hukum HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-

¹³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 292.

ciptaan hasil olah pikir manusia berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat moral dan ekonomi.¹³⁹

Selain hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, UUHC juga mengenal konsep hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*) yang terdapat dalam hak cipta. Hak moral merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi dan melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sebagai aplikasi dalam pelaksanaan hak moral antara lain adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Masalah hak moral dalam hak cipta ini muncul disebabkan karena pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Terhadap orang lain tidak dibenarkan dengan sesuka hatinya mengambil maupun merubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya. Dalam UUHC hak moral ini juga diakui dan diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26. Dalam Pasal 6 Konvensi Bern hak moral dinyatakan bahwa “.....pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang/pencipta”.

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan persetujuan TRIPs-WTO atau yang secara *inter alia* juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern.

¹³⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm 189.

Begitupun halnya hak cipta di Indonesia yang juga mengenal konsep hak moral dan hak ekonomi. Secara umum hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan si pencipta, dan hak untuk diakui sebagai pencipta dari hasil suatu karya cipta. Dengan adanya hak moral, pencipta memiliki hak untuk mencantumkan nama asli atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.

Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan hak ekonomi, hak moral ini tidak dapat dialihkan.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena hak cipta termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Pada hakikatnya hak ekonomi dari hak cipta bertujuan untuk menikmati secara materi hasil jerih payahnya dari karya cipta yang dihasilkan. Sebagai aplikasi dalam pelaksanaan hak ekonomi antara lain manfaat ekonomi bagi si pencipta berkaitan dengan kegiatan pengumuman atau perbanyakan dari ciptaannya yang terdiri dari:¹⁴⁰

1. Memproduksi karya dalam segala bentuk;

¹⁴⁰ WIPO, *Creative Expression-An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises*, WIPO, Geneva, 2006, hlm. 15.

2. Mengedarkan perbanyak karya kepada publik;
3. Menyewakan perbanyak karya;
4. Membuat terjemahan atau adaptasi; dan
5. Mengumumkan karya kepada publik.

Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan dari segi materi yang diperoleh karena penggunaan hasil karyanya sendiri atau karena penggunaan oleh pihak lain yang diperoleh berdasarkan lisensi. Hak ekonomi ini meliputi hak reproduksi/penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan, hak penyiaran, hak program kabel, hak pencipta, dan hak pinjam masyarakat.¹⁴¹ Hak ekonomi ini sering pula disinonimkan dengan hak eksploitasi karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari hasil karya cipta seorang pencipta.

B. Hak Cipta dan Hak Terkait

Di samping hak moral dan hak ekonomi, dalam hak cipta juga dikenal hak terkait (*neighbouring right*).¹⁴² Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah hak yang bertetangga dengan hak cipta, ada pula yang diterjemahkan dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, sedangkan dalam UUHC diterjemahkan dengan istilah hak yang berkaitan dengan hak cipta yakni hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau

¹⁴¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 67-73.

¹⁴² Istilah *neighbouring right* ini dapat dijumpai dalam Konvensi Roma tahun 1961.

rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.¹⁴³

Secara internasional, hak cipta diatur dalam Konvensi Bern, sementara hak terkait diatur dalam Konvensi Roma. Tetapi di Indonesia hak cipta dan hak terkait diatur dalam undang-undang yang sama yaitu UUHC. Pengaturan dalam undang-undang yang sama ini dikarenakan kedua hak tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat.¹⁴⁴ Jika terjadi pelanggaran hak, misalnya pembajakan buku atau kaset rekaman lagu, maka pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait akan sama-sama terkena dampaknya.

Saat hukum hak cipta dikenal dan berkembang di awal abad XVIII dan XIX, timbul pemikiran mengenai kepentingan artis dan penulis untuk memperoleh perlindungan atas sumber pendapatan mereka sehingga mereka dapat mempertahankan sumber pendapatan tersebut untuk diri mereka dan keluarga mereka.¹⁴⁵ Pada perkembangannya rekaman suara dan siaran radio serta televisi juga muncul dalam pemikiran yang pada akhirnya juga memperoleh perlindungan hukum hak cipta. Dalam konsensus yang ada pada Konvensi Roma dinyatakan bahwa hak-hak ini, yang pada dasarnya bersifat komersial, seharusnya tidak memperoleh skala perlindungan yang sama seperti karya-karya umum yang memperoleh perlindungan hak cipta di bidang seni dan sastra.

Mengenai hak terkait ini, UUHC juga mengatur jangka waktunya yaitu selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali

¹⁴³ Lihat Pasal 49 UUHC.

¹⁴⁴ Ismi Hariyani, *Prosedur Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 77.

¹⁴⁵ Tim Lindsey, dkk, (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 102.

dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audio visual, atau sejak karya tersebut direkam. Untuk lembaga penyiaran, UUHC mengatur perlindungan hukumnya yakni dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan ini lebih terbatas apabila dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 12 UUHC yang memperoleh jangka waktu perlindungan yang relatif lebih lama, yaitu sepanjang hidup pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta meninggal dunia.

Istilah “pelaku” yang disebutkan dalam hak terkait ini ditujukan kepada aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya. Subjeknya ada kalanya bukanlah si pencipta, namun mereka memiliki andil yang besar dalam mendistribusikan hasil suatu karya cipta yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Terhadap mereka memiliki nilai tertentu yang sudah semestinya juga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pencipta. Hak cipta dan hak terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait, misalnya album lagu atau musik, film, cakram optik, dan pita kaset yang ada hak ciptanya diperbanyak atau digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa izin dari pemegang hak ciptanya.¹⁴⁶

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 103.

C. Pendaftaran Hak Cipta

Di dalam UUHC tidak ditemui ketentuan yang mewajibkan pendaftaran hasil karya cipta untuk mendapatkan hak ciptanya. Namun demikian, pendaftaran suatu karya cipta dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta secara suka rela untuk dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC dinyatakan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau oleh kuasanya yang diajukan kepada Ditjen HKI dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan tersebut, Ditjen HKI akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Kuasa yang dimaksud adalah Konsultan HKI yang terdaftar pada Ditjen HKI.¹⁴⁷ Selama orang lain tidak dapat menunjukkan bukti secara yuridis bahwa suatu karya cipta adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 35 ayat (4) UUHC maka orang yang mendaftarkan dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap orang harus menghormati haknya tersebut sebagai hak mutlak.

¹⁴⁷ Lihat Pasal 37 UUHC.

Dalam Daftar Umum Ciptaan memuat antara lain data-data mengenai nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana Pasal 37 UUHC dan nomor pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat permohonan telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh Ditjen HKI. Pendaftaran ciptaan kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Ditjen HKI.¹⁴⁸

Pendaftaran hak cipta dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak ciptanya. Sikap pasif ini membuktikan bahwa UUHC menganut sistem pendaftaran deklaratif.¹⁴⁹ Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 36 UUHC yang menentukan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Hal yang terpenting dari pendaftaran hak cipta adalah dengan didaftarkannya suatu karya cipta diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam hal prosedur pengalihan haknya.¹⁵⁰ Demikian pula halnya dengan ketentuan yang berlaku secara internasional, di mana setiap anggota TRIPs dan negara-negara peserta Konvensi Bern harus secara otomatis memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang dilindungi hak cipta walaupun ciptaannya tidak didaftarkan. Hal ini guna memenuhi ketentuan TRIPs yang menetapkan

¹⁴⁸ Lihat Pasal 39 dan 40 UUHC.

¹⁴⁹ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm 90.

¹⁵⁰ J.C.T. Simorangkir, *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan Undang-Undang Hak Cipta*, artikel dalam Kompas, Jakarta, 25 Februari 1987.

bahwa untuk memperoleh perlindungan atas hak cipta, pendaftaran tersebut haruslah bersifat suka rela dan tidak dianggap sebagai suatu kewajiban.

D. Plagiat, Adaptasi, dan Pembajakan Hak Cipta

Hukum hak cipta bertujuan untuk mencegah dilakukan tindakan penjiplakan atau plagiat dan pembajakan karya cipta, yaitu suatu tindakan dengan maksud menarik keuntungan dari ciptaan-ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual seseorang. Plagiat merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa latin yakni *plagiarus* yang secara harfiah diterjemahkan dengan penculik (*kidnapper*). Namun dalam perkembangannya plagiat diartikan sebagai pencurian tulisan/ciptaan atau pencurian suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.¹⁵¹

WIPO mengartikan plagiat sebagai suatu perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain yang diakui sebagai ciptaannya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan suatu ciptaan, atau sedikit diubah bentuk perwujudan atau substansinya. Terhadap orang yang melakukan perbuatan semacam ini dinamakan sebagai pembajak/plagiaris (*plagiarist*), dan orang tersebut dianggap bersalah melakukan penipuan dan berkenaan dengan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta sehingga orang tersebut berarti telah melakukan pelanggaran hukum hak cipta.¹⁵²

Perbedaan yang paling mendasar antara plagiat dengan adaptasi adalah plagiat dilakukan dengan cara mengambil baik sebagian atau keseluruhan dari hasil karya cipta orang lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri, tidak demikian halnya dengan adaptasi. Pada karya hasil

¹⁵¹ Lihat Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 264.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 265.

adaptasi, si pelaku tetap mengakui pencipta aslinya dan biasanya si pelaku juga memberikan nilai tambah tertentu terhadap hasil karya tersebut. Adapun pelanggaran hak cipta adalah bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh negara sebagaimana diatur dalam UUHC yang telah memberikan perlindungan kepada setiap pencipta dalam bentuk hak eksklusif yang berlaku selama jangka waktu tertentu untuk memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaannya.

Pengumuman merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk pemberitahuan atau penyebaran suatu hasil karya cipta dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu karya cipta dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Perbanyakkan merupakan suatu bentuk penambahan jumlah dari suatu karya cipta, baik secara keseluruhan maupun sebahagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengalihwujudkan baik secara permanen maupun temporer.

Hukum hak cipta juga menetapkan kaidah-kaidah hukum yang mengatur ganti rugi dan sanksi pidana yang harus dipikul oleh orang yang melanggarnya dengan melakukan tindakan penjiplakan. Suatu perbuatan plagiat yang merupakan pelanggaran hukum hak cipta merupakan suatu pelanggaran terhadap hak eksklusif atas hak cipta suatu karya cipta atau pemegang hak ciptanya. Apabila seseorang melakukan pengumuman atau perbanyakkan suatu ciptaan tanpa izin si pencipta meskipun pengumuman atau perbanyakannya kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari kandungan

suatu ciptaan, maka orang tersebut dianggap telah melanggar hukum hak cipta.

Dalam hal mengumumkan atau memperbanyak suatu hasil karya cipta ini termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjam, mengimpor, memamerkan, merekam, menyiarkan, mempertunjukkan kepada publik, dan mengkomunikasikan ciptaan melalui sarana apapun. Dalam UUHC terhadap pelanggaran hak cipta dengan cara plagiat atau membajak ini, pemilik ataupun pemegang hak eksklusif dapat melakukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga¹⁵³ dan juga dapat dituntut secara pidana.¹⁵⁴ Dengan demikian terhadap seorang plagiarus atau penjiplak secara hukum dapat digugat secara perdata dan ancaman pidana.

UUHC menetapkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkirakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.¹⁵⁵

Mengenai perubahan delik dari delik aduan ke delik biasa ini, bila sebelumnya aparat penegak hukum baru bertindak jika ada pengaduan dari masyarakat, kini aparat lebih diberi peluang untuk proaktif dalam

¹⁵³ Lihat Pasal 56 UUHC.

¹⁵⁴ Lihat Pasal 72 UUHC.

¹⁵⁵ Dalam berbagai UU bidang perlindungan HKI Indonesia, hanya hak cipta yang masih mempertahankan tindak pidananya sebagai delik biasa, selebihnya merupakan delik aduan, lihat Pasal 71 ayat (2) UUHC.

memberantas pelanggaran. Kualifikasi sebagai delik biasa tersebut terus dianut dalam UUHC 1997 dan UUHC 2002. Jadi, sejak 1997, aparat pemerintah sebenarnya sudah diberi kewenangan untuk membersihkan pusat-pusat penjualan barang bajakan.

Sebagai tambahan di sini dapat dikemukakan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan HKI juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.¹⁵⁶ Namun kepada PPNS hanya diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah tugas penyidikan dari kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun PPNS tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, tetapi kepadanya tidak dibenarkan untuk melakukan penangkapan atau penahanan, kecuali jika si pelanggar hak cipta tertangkap tangan, maka PPNS boleh menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkannya kepada penyidik dari kepolisian.

Penerapan sanksi pidana dengan menentukan batas minimal ini akan sangat menguntungkan kepada pihak pencipta atau pemegang hak cipta, dan sekaligus hal ini akan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini adalah pencipta dan pemegang hak cipta. Atas dasar ini pula, ketentuan pidana yang dibuat seperti dalam UUHC ini merupakan suatu terobosan yang baik guna meminimalisir kerugian dari si pencipta dan

¹⁵⁶ Lihat Pasal 71 ayat (1) UUHC.

pemegang hak cipta. Kemudian dalam hal penerapan delik pidana biasa yang dikhususkan dalam UUHC pada dasarnya apabila dicermati dari aspek ekonominya, maka penerapan ketentuan ini akan banyak memberikan keuntungan si pencipta dan pemegang hak cipta, terutama bagi pengembangan kreatifitas dalam bidang hak cipta. Sementara itu, pemerintah juga tidak akan terlalu banyak dirugikan akibat terlalu banyaknya pelanggaran atas hak cipta.

Di negara-negara sistem *common law* terhadap pelanggaran atas hak cipta kebanyakan dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Revisi perundang-undangan di Indonesia memungkinkan hak cipta untuk menegakkan hak-hak mereka melalui gugatan di Pengadilan Niaga dengan menggunakan cara-cara yang umum digunakan di negara-negara lain, termasuk diantaranya Penetapan Sementara Pengadilan Niaga, dengan maksud untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan.

Bab 5

Industri Lagu atau Musik dan Perlindungan Hak Cipta

A. Produksi Lagu atau Musik Aceh Hasil Adaptasi Karya Orang Lain Tanpa Izin

Sebagian institusi hukum mengenai hak cipta bertujuan melindungi hasil karya cipta yang diciptakan oleh para seniman. Dalam konteks hukum karya seni merupakan bagian dari HKI yang merupakan suatu hak yang timbul akibat dari adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan, daya intelektual, karsa, dan rasa sang seniman, termasuk di sini adalah pemakaian terhadap suatu hak cipta.

Banyaknya jenis ciptaan yang dilindungi oleh UUHC sehingga perlu kiranya dalam penyusunan tesis ini dibatasi pada pembahasannya hanya mengenai hak cipta atas lagu atau musik Aceh hasil adaptasi dari karya orang lain dikaitkan dengan hak moral dan hak ekonomi, mengingat maraknya

pelanggaran hak cipta yang terjadi, khususnya terhadap industri lagu atau musik yang diproduksi di Aceh yang merupakan suatu produk musik yang berupa lagu atau musik tradisi Aceh dan musik dengan jenis irama lainnya.¹⁵⁷ Jenis musik tradisi Aceh ini menggunakan alat musik tradisional (penatonis) maupun alat musik modern (diatonis) yang mengkonversi nada bunyi musik tradisi dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Aceh.

Sedangkan untuk jenis musik lainnya yang diproduksi di Aceh pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan *genre* musik nasional lainnya, yakni jenis irama pop, dangdut, rock, reage, dan lainnya, serta penggunaan alat musiknya pun juga sama dengan alat musik yang digunakan pada alat-alat musik pop nasional, yaitu alat musik modern (diatonis). Khusus mengenai lagu, pemakaian bahasa dalam lirik suatu lagu merupakan ciri utama lagu atau musik Aceh yang membedakannya dengan lagu nasional. Perbedaan lainnya adalah adanya dominasi sisipan-sisipan bunyi alat musik tradisional.

Perlunya dikemukakan perbedaan dalam buku ini karena mengingat selain industri musik lokal, di Aceh pun telah lama menjadi pasar industri musik nasional, bahkan internasional. Apabila dikaitkan dengan judul tesis ini, maka permasalahan hak cipta yang dibahas adalah yang menyangkut industri lagu atau musik lokal, bukan industri lagu atau musik nasional maupun internasional di Aceh.

Terbentuknya sebuah album, baik dalam bentuk kaset atau CD yang berisikan misalnya rekaman lagu atau musik, pada hakekatnya telah melalui proses yang cukup panjang, melalui rangkaian kegiatan produksi dan ekonomi

¹⁵⁷ Dalam hal ini yang dimaksud dengan jenis irama lainnya adalah lagu atau musik sejenis pop, dangdut, rock, reage, dan lainnya.

yang saling terkait. Pihak-pihak yang menunjang produksi ini antara lain adalah pencipta lagu, produser perusahaan rekaman, artis penyanyi, penata musik (*arranger*), musisi pendukung rekaman, produser kaset atau CD kosong, distributor/penyalur sampai ke pengecer (*retail*) dalam hal ini pedagang kaset atau CD.

Proses penciptaan sebuah karya sampai pada produksi perekaman dan penggandaan hingga dipasarkan kepada umum sudah merupakan industri tersendiri. Keberadaannya diakui oleh negara seperti halnya industri-industri lain. Secara proporsional, dalam keadaan ideal sebenarnya industri perekaman suara dengan kaset atau CD sebagai wahana produksinya, menguntungkan semua pihak yang terkait. Akan tetapi mengingat bidang usaha ini mempunyai prospek yang baik secara ekonomis maka ada pihak-pihak tertentu yang ikut menampung menggunakan jalan pintas secara tidak sah dan tidak adil dengan cara merekam ulang dan memperbanyak tanpa seizin pemegang hak cipta serta memasarkannya secara sembunyi-sembunyi, mereka dapat meraup keuntungan dalam jumlah besar tanpa harus membiayai komponen-komponen produksi lainnya, misalnya honor pencipta, artis, dan lain-lain, serta dengan cara mengadaptasi atau menjiplak hasil ciptaan lagu atau musiknya yang kemudian diubah liriknya atau *arrangernya* atau dalam bentuk lainnya seperti yang terjadi dalam beberapa produksi lagu atau musik Aceh selama ini. Produser dan seniman pencipta karya lagu atau musik adalah pihak yang paling dirugikan oleh praktik pembajakan semacam ini.

Terhadap pemakaian hasil karya cipta orang lain pada beberapa produksi lagu atau musik Aceh bukanlah hal yang baru dalam perkembangan lagu atau musik di Aceh. Di toko-toko kaset sampai ke pedagang kakilima,

sangat mudah untuk mendapatkan album Aceh yang berisikan lagu-lagu yang diambil dari karya cipta orang lain dengan mengubah/mengganti liriknya ke dalam bahasa Aceh baik itu yang dilakukan dengan menjiplak atau adaptasi.

Dari sekian album Aceh yang mengambil karya cipta orang lain tersebut antara lain seperti yang dilakukan Kardinata, salah seorang penyanyi Aceh yang sudah mengeluarkan enam album dalam irama *House Music Aceh*,¹⁵⁸ di bawah naungan perusahaan rekaman Aikal Record miliknya, belum pernah sekalipun album yang diluncurkannya merupakan hasil dari karyanya sendiri ataupun karya musisi Aceh lain. Dari enam album yang telah diluncurkannya, lima di antaranya diambil dari irama lagu-lagu India, seperti *Kuch-Kuch Ho Ta Hei, Mann, Kushyan Aur Gam*, dan lain-lain, dan satu irama lagu yang pernah dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Indonesia yang sudah begitu terkenal di negeri ini, Rhoma Irama. Dalam albumnya yang diadaptasi dari lagu-lagu India tersebut. Kardinata juga tidak menuliskan nama pencipta yang sebenarnya melainkan langsung menuliskan namanya sebagai pencipta. Ini merupakan perbuatan yang tergolong ke dalam bentuk jiplakan atau plagiat karena mengambil hasil karya cipta orang lain dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri.

Sehubungan dengan hal ini, Kardinata mengakui¹⁵⁹ untuk albumnya yang diambil dari irama lagu-lagu India, belum pernah sekalipun meminta izin, baik terhadap pemegang hak cipta dari negeri asalnya (India), maupun pemegang lisensinya di Indonesia. Secara gamblang Kardinata pernah menjelaskan bahwa ia tidak tahu harus kemana meminta izinnya, karena tidak mungkin harus pergi ke India hanya untuk meminta izin menggunakan lagu-

¹⁵⁸ Merupakan jenis musik kombinasi dari musik dangdut dan disco remix.

¹⁵⁹ Kardinat, *Penyanyi Aceh*, wawancara tanggal 18 April 2010.

lagu India dari si pemilik hak ciptanya, karena pasarannya hanya bersifat lokal (di Aceh) saja, dan ia juga tidak tahu kalau perbuatannya tersebut telah melanggar hukum hak cipta.

Alasan yang dikemukakan Kardinata adalah bahwa apa yang ia lakukan hanya mengikuti penyanyi Aceh lainnya yang juga meraih sukses hanya dengan membawakan lagu-lagu yang mengambil hasil karya orang lain dengan cara mengubah liriknya ke dalam bahasa Aceh, namun sampai saat ini tidak ada yang bermasalah dan tersangkut dengan masalah hukum. Dia mencontohkan salah satunya adalah penyanyi Armawaty AR yang sukses membawakan lagu *Bungong* yang lirik dan iramanya diambil dari lagu *Cindai* yang pernah dipopulerkan oleh Siti Nurhaliza, penyanyi asal negeri jiran Malaysia. Selain itu juga, pada kenyataannya mayoritas masyarakat Aceh (khususnya pencinta lagu-lagu Aceh) lebih memilih lagu-lagu dengan jenis musik *House Music* dan Dangdut, terutama lagu-lagu berirama India dibandingkan dengan jenis lagu lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penjualan kasetnya yang rata-rata mencapai angka penjualan di atas 10.000 (sepuluh ribu) *copy*, suatu angka penjualan yang tergolong tinggi untuk ukuran album Aceh. Jadi tuntutan pasar menjadi alasan Kardinata dalam melakukan plagiat ini.

Kemudian pada albumnya yang keenam, yakni album *Meusedekah*, yang lirik dan iramanya diadaptasi dari lagu Rhoma Irama, Kardinata mengaku pernah meminta izin kepada si penciptanya langsung, yakni Rhoma Irama, tetapi itupun hanya dilakukannya secara lisan. Kardinata mengaku bahwa pada prinsipnya Rhoma Irama tidak keberatan lagu-lagunya diadaptasi karena sifatnya hanya untuk pasaran lokal, tidak bersifat nasional, hanya saja dia (Rhoma Irama) mengamankan (secara lisan) agar sebahagian dari hasil

penjualan album yang diambil dari lagunya, disisihkan untuk disumbangkan ke panti-panti asuhan yang ada di Aceh. Namun tidak disebutkan jumlah pasti yang akan digunakan untuk kegiatan sosial tersebut. Berbekal izin lisan yang diberikan Rhoma Irama, kemudian Kardinata pun meluncurkan albumnya yang keenam dan dalam album keenamnya ini Kardinata mencantumkan nama Rhoma Irama sebagai pencipta serta namanya sebagai pembuat lirik.

Lain halnya dengan Antoni, penyanyi Aceh yang sempat mengeluarkan album *Reagge House Dut Aceh Mabok Le Leupie* bersama kedua anaknya, yakni Saiful dan Erlina, mengaku tidak memahami perihal hukum hak cipta yang berlaku di negeri ini. Menurut Antoni¹⁶⁰ jika memang peraturan mengenai hak cipta dilaksanakan secara efektif di Indonesia, khususnya di Aceh, ia meyakini pasti banyak penyanyi, khususnya penyanyi Aceh, yang masuk penjara atau membayar denda karena telah mengambil karya orang lain tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Pendapatnya tersebut dilatarbelakangi oleh album-album Aceh sebelumnya yang lebih banyak merupakan hasil plagiat maupun adaptasi dari lagu-lagu orang lain. Dalam albumnya tersebut, Antoni juga mengubah lirik lagu dangdut beberapa penyanyi dangdut Indonesia lainnya, di antaranya lagu *Rahasia Cinta* yang pernah sukses dibawakan Evie Tamala yang diubah liriknya ke dalam bahasa Aceh dengan judul yang sama, yakni *Rahasia Cinta*.

Begitu pula halnya dengan A. Rahman Makmur, mengenai perizinan atas pemakaian hak cipta ini, dia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah tahu kalau pengambilan irama lagu orang lain ini harus meminta izin dulu kepada pemiliknya. Ia hanya melihat bahwa banyak penyanyi Aceh yang menjiplak

¹⁶⁰ Antoni, *Penyanyi Aceh*, wawancara tanggal 10 Maret 2010.

hasil karya cipta orang lain, seperti jenis lagu dangdut dan lagu India, sehingga “memotifasi” dirinya untuk ikut-ikutan.¹⁶¹

Hal yang sama juga dikatakan Bergek¹⁶² yang baru-baru ini mengeluarkan albumnya, di mana dalam salah satu album tersebut terdapat lagu *Hoka-Hoka Jen* yang lirik dan iramanya diadaptasi dari lagu yang cukup dikenal dan dijadikan *Sound Track FIFA World Cup 2010*, yakni lagu *Waka-Waka* yang diciptakan dan dinyanyikan sendiri oleh Shakira. Bergek juga mengaku bahwa dirinya melakukan demikian hanya karena mengikuti penyanyi Aceh lainnya yang dianggapnya sukses membawakan lagu-lagu hasil adaptasi dan menjiplak karya orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa seniman Aceh di atas menunjukkan bahwa tindakan melakukan plagiat maupun adaptasi lagu-lagu karya orang lain dalam produksi lagu atau musik Aceh selama ini umumnya dilakukan karena ketidaktahuan atau kekurangfahaman dari seniman Aceh mengenai keberadaan hukum hak cipta. Kalaupun ada di antara mereka yang tahu mengenai hukum hak cipta, namun dikarenakan implementasi terhadap penegakan hukumnya yang masih sangat lemah menyebabkan perilaku mengadaptasi ataupun plagiat tanpa izin ini dapat dilakukan secara berkelanjutan karena pelanggaran yang dilakukan tanpa pernah ditindak secara hukum baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh pihak-pihak yang hak ciptanya telah dilanggar. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan seniman Aceh selama ini jelas telah mengabaikan hak-hak moral maupun hak-hak ekonomi dari pemilik dan/atau pemegang hak ciptanya. Indikasi dari lemahnya penegakan hukum hak cipta, khususnya di Aceh, selama ini adalah

¹⁶¹ A. Rahman Makmur, *Penyanyi Aceh*, wawancara tanggal 12 Maret 2010.

¹⁶² Bergek, *Penyanyi Aceh*, wawancara tanggal 8 Agustus 2010.

sampai saat ini belum ada kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh seniman Aceh yang sampai ke pengadilan.

Mengenai hak-hak ekonomi, yakni dalam hal pemberian royalti kepada si pemilik hak cipta ini, menarik untuk dicermati pernyataan Idris.¹⁶³ Menurutnya pemberian royalti kepada pemilik hak cipta dirasakannya telah memberatkan seniman Aceh, karena produksi lagu atau musik Aceh sekarang ini hanya dipasarkan di Aceh dan hasil yang didapat dari penjualan album Aceh tidak seberapa jika dibandingkan dengan album nasional. Idris mengaku pernah meminta izin lisensi kepada pencipta lagu dangdut Indonesia, Imam S. Arifin, namun karena nilai royalti yang ditetapkan sang pencipta dianggapnya terlalu tinggi, maka dirinya enggan dan membatalkan niatnya untuk mengadaptasi lagu-lagu ciptaan Imam S. Arifin untuk diubah liriknya ke dalam bahasa Aceh seperti yang sering terjadi dalam album Aceh lainnya. Namun Idris enggan menyebutkan jumlah royalti yang menurutnya terlalu tinggi itu.

B. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta dalam Produksi Lagu atau Musik Aceh

Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, khususnya di bidang HKI, kesenian sebagai sub sistem dari masyarakat pengguna HKI terdapat tiga komponen dasar berbentuk segita (*triangle*), di mana komponen dasar tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen itu adalah peraturan-peraturan perundang-undangan (*regulasi*) termasuk di dalamnya sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang disiapkan untuk mengemban kebutuhan HKI. Kedua para seniman yang

¹⁶³ Idris, *Produser dan Pemilik Perusahaan Rekaman Mita Record*, wawancara 18 Juni 2010.

merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban atas HKI. Sedangkan yang ketiga adalah masyarakat sebagai penikmat karya para seniman. Sebagai suatu produk kebudayaan hak cipta lagu atau musik tidak terlepas dari keberadaan budaya hukum suatu bangsa. Oleh sebab itu, bila membahas hak cipta, sebenarnya tidak terlepas dari keberadaan HKI sebagai sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Jika dicermati permasalahan hak cipta di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, ketiga komponen tersebut mengandung berbagai permasalahan dan kendala yang perlu segera dicarikan solusinya. Masalah mendasar dari komponen regulasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) hak cipta yang bertumpu pada UUHC adalah bagaimana mensosialisasikan perundang-undangan yang berlaku, dengan perkataan lain upaya perlindungan hak cipta di Aceh pada kenyataannya tidak cukup dengan menyerahkan perlindungan kepada aparat atau sistem hukum yang ada, tetapi perlu langkah-langkah *non-legal*, di antaranya adalah pemberian informasi mengenai kepemilikan hak cipta oleh pemilik hak, survey lapangan, peringatan kepada pelanggar, dan sebagainya. Walaupun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi undang-undang, dalam kenyataannya pengaturan tentang HKI, khususnya hak cipta di bidang lagu atau musik, terutama di Aceh masih belum memasyarakat, termasuk di kalangan seniman itu sendiri, di mana masih banyak di antara mereka yang belum memahami hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hak cipta.

Disinilah sebenarnya tugas dari Dewan Hak Cipta agar berperan aktif membantu pemerintah untuk memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hak cipta kepada masyarakat umumnya maupun dikalangan seniman itu sendiri khususnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48

UUHC. Namun sangat disayangkan karena pada kenyatannya sampai saat ini Dewan Hak cipta tersebut belum terbentuk, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Dewan Hak Cipta masih dalam proses penyelesaian. Untuk itu pemerintah sudah seharusnya membentuk sesegera mungkin Dewan Hak Cipta ini mengingat keberadaan UUHC yang sudah sekian lama dan sebagai upaya dalam penerapan hak cipta agar dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti akan arti pentingnya hak cipta dan aturan hukumnya.

Penyebab lain adalah walaupun seorang seniman mengetahui karyanya “digagahi” oleh orang lain, namun ia tidak berdaya untuk mempertahankan haknya karena minimnya pengetahuan para seniman tentang hukum khususnya mengenai hak cipta. Di sisi lain harus diakui bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang HKI pun, khususnya hak cipta, masih jauh dari yang diharapkan, terutama dari segi kemampuan sumber daya manusia para penegak hukumnya.

Kendala lain adalah masyarakat itu sendiri, yakni masih banyak masyarakat, termasuk di dalamnya dari kalangan seniman itu sendiri, kurang atau bahkan tidak memahami aturan hukum dan pentingnya hak cipta, apalagi yang menyangkut dengan hak moral, masyarakat kurang memahami ukuran yang disebut hak moral pencipta lagu. Kalaupun ada kalangan masyarakat memahaminya, akan tetapi kesadaran dan kepatuhan hukum sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di Aceh, masih rendah. Seringnya terjadi pengadaptasian maupun penjiplakan lagu tertentu dengan membuat sebuah lagu yang baru, tidak dianggap sebagai persoalan oleh masyarakat. Indikasinya dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk membeli lagu atau musik Aceh hasil adaptasi dari karya orang lain, tanpa mempedulikan siapa

pencipta asli lagu tersebut. Oleh sebab itu diperlukan adanya pendidikan HKI sejak dini kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami akan hak dan kewajibannya di bidang HKI sehingga pemanfaatan atau penggunaan HKI dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan pelanggaran terhadap HKI, khususnya hak cipta tidak terjadi lagi, atau setidaknya dapat diminimalisir.

Dalam hal industri lagu atau musik di Aceh selama ini yang menjadi faktor yang mempengaruhi warga masyarakat, termasuk para pelaku industri lagu atau musik Aceh sendiri untuk melanggar hak cipta antara lain disebabkan pelanggaran hak cipta dilakukan sebagai jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut, dan masyarakat pun tidak mempedulikan apakah barang yang dibeli tersebut merupakan hasil plagiat atau adaptasi dari ciptaan orang lain atau hasil ciptaan seniman Aceh sendiri. Selain itu terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam industri lagu atau musik Aceh selama ini, pemerintah terkesan melakukan pembiaran karena tidak adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap si pelaku. Hal ini menunjukkan tidak adanya *goodwill* pemerintah, seharusnya penegakan hukum di bidang hak cipta ini harus dilakukan secara serius dan efektif.

Atas nama fiksi hukum dalam konteks hukum positif di Indonesia, masyarakat dianggap tahu tentang adanya suatu undang-undang. Jika masyarakat melakukan suatu pelanggaran hukum, seperti terhadap hukum hak cipta, maka kepada mereka akan dikenakan sanksi hukum, meskipun menyatakan bahwa mereka tidak tahu perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang. Apalagi faktanya di lapangan para penegak hukum belum melakukan penegakan hukum secara tegas bagi pelaku pelanggaran HKI, khususnya hak cipta lagu atau musik. Oleh karena itu, yang terjadi adalah

orang-orang yang menguasai dunia industri lagu atau musik (seperti industri rekaman dalam arti luas) di Aceh, mendapat kesempatan empuk untuk mengeruk keuntungan dari ketidakpedulian seniman dan ketidak-tahuan masyarakat serta kelemahan penegakan hukum itu sendiri.

C. Peran Pemerintah dan Aparatur Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan Musik Aceh

Dewan Hak Cipta dibentuk dalam hal untuk membantu pemerintah untuk memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta untuk pembinaan hak cipta¹⁶⁴ yang diharapkan agar kepentingan para pencipta kiranya akan lebih terjamin. Dibentuknya Dewan Hak Cipta ini dilatarbelakangi pada pemikiran ataupun anggapan bahwa keberadaan hukum hak cipta selama ini belum sepenuhnya dipahami dan diterima di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan adanya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya hak cipta ini, termasuk perlindungan hukumnya.

Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil-wakil dari pemerintah dan wakil organisasi profesi, serta anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Hak Cipta mempunyai beberapa fungsi, antara lain:¹⁶⁵

1. Membantu pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan, baik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta ataupun perumusan kebijaksanaan pemerintah tentang tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta;

¹⁶⁴ Lihat Pasal 48 UUHC.

¹⁶⁵ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm 128.

2. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta;
3. Memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan atau instansi pemerintah lainnya;
4. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta; dan
5. Memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan ini diharapkan mampu berkiprah sesuai dengan peran dan fungsinya, yakni sebagai institusi yang memberi pencerahan kepada masyarakat dalam bidang hak cipta. Namun pada kenyataannya sampai saat ini Dewan Hak Cipta tersebut belum terbentuk, karena peraturan pemerintah yang mengatur tentang Dewan Hak Cipta masih dalam proses penyelesaian.

Kehadiran UUHC yang bertujuan untuk melindungi hak-hak si pencipta dari bentuk-bentuk pelanggaran atas hasil ciptaannya sebenarnya telah secara keras dan tegas memberikan sanksi bagi para pelanggar hak cipta dan memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum untuk menindak pelaku pelanggaran hak cipta. Keras dan tegasnya undang-undang ini dapat dilihat berdasarkan delik yang diberlakukan dalam penegakan hukum hak cipta ini terhadap pelanggar hak cipta yang merupakan delik biasa.

Sebagai ilustrasi di sini dapat diberikan contoh bahwa jika seseorang memegang laptop dan polisi menduga *softwarena* palsu, polisi dapat memeriksa laptop tersebut tanpa pengaduan. Begitu pula seorang penyanyi di atas panggung yang mengubah model lagu pop menjadi dangdut misalnya, atau mengambil karya orang lain tanpa meminta izin dari si pemilik hak

ciptanya, inipun dapat dilakukan penangkapan oleh polisi. Demikian pula halnya terhadap produksi lagu atau musik Aceh hasil adaptasi atau menjiplak dari karya orang lain. Apalagi kenyataannya harus diakui bahwa sampai saat ini keberadaan produk-produk yang melanggar HKI, khususnya hak cipta terhadap lagu atau musik dengan sangat mudah bisa kita dapatkan di pasaran, mulai di tempat perbelanjaan kelas bawah hingga pusat perbelanjaan mewah. Di sinilah sebenarnya diperlukan sikap tegas pemerintah melalui aparatnya untuk menindak tegas pelaku pelanggaran hak cipta.

Dalam hal penegakan hukum hak cipta, biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam ranah hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidananya. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktifitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Berbeda halnya dengan aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk menindak pelaku pelanggaran hak cipta berdasarkan delik yang diberlakukan, yakni delik biasa.

Mengenai perubahan delik aduan ke delik biasa ini, bila sebelumnya aparat penegak hukum baru bertindak jika ada pengaduan dari pemilik hak cipta atau masyarakat, kini aparat lebih diberi kewenangan untuk proaktif dalam memberantas pelanggaran terhadap hak cipta ini. Kualifikasi sebagai delik biasa tersebut terus dianut dalam UUHC 1997 dan UUHC 2002. Jadi, sejak tahun 1997 aparat pemerintah sebenarnya sudah diberi kewenangan untuk membersihkan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta serta pusat-pusat penjualan barang bajakan. Walaupun sebenarnya tindakan seperti ini sudah pernah dilakukan aparat kepolisian, tetapi ibarat kata pepatah, patah satu tumbuh seribu, perbuatan pelanggaran terhadap hak cipta, seperti adaptasi tanpa izin, plagiat, pembajakan dan penjualan barang bajakan tetap saja

marak tanpa ada yang mengkoordinirnya. Di sinilah keseriusan pemerintah (*good will*) dalam hal penegakan hukum HKI, khususnya hak cipta masih dipertanyakan.

Sulitnya mengkoordinir pelanggaran hak cipta ini juga dikarenakan biasanya melibatkan banyak orang. Siapa saja yang mempunyai naluri bisnis, dengan mudah akan tergiur untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak cipta karena menjanjikan keuntungan yang lumayan besar. Fenomena tersebut cukup memberikan gambaran bahwa sistem penegakan hukum (*law enforcement*) rezim hak cipta di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Pemahaman dan kesadaran serta kepatuhan hukum sebagian besar masyarakat Indonesia juga masih rendah. Hal ini memberikan kesan bahwa perbaikan hukum hak cipta ini tidak diikuti dengan perbaikan sikap pemerintah dan penegak hukum.

Perbaikan hukum hak cipta yang sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah sepertinya tidak koheren dengan perlindungan hak cipta di dalam kenyataan. Seharusnya penegakan hukum hak cipta dapat lebih baik lagi apabila pemerintah memiliki sikap yang jelas dan tegas bahwa perlindungan hak cipta merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Untuk ini tentunya yang sangat diharapkan adalah komitmen aparat pemerintah dan kepolisian, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam penegakan HKI khususnya hak cipta di Indonesia agar benar-benar konsisten. Komitmen tersebut di antaranya dapat diwujudkan dengan cara peran pemerintah untuk membantu perlindungan hak cipta bagi para pelaku industri lagu atau musik dengan memberikan sosialisasi mengenai hak cipta serta memberlakukan prosedur perizinan yang pasti dan mudah bagi suatu album rekaman.

Dewan Hak Cipta juga diharapkan tidak hanya sekedar menghiasi halaman kertas perundang-undangan, tetapi harus dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagaimana yang diamanahkan dalam UUHC guna menjawab tantangan ke depan di era globalisasi, di mana persoalan hak cipta akan turut dalam kancah pertarungan global tersebut. Jadi, selama pemerintah kurang memperhatikan atau menganggap bahwa perlindungan hak cipta tidak terlalu penting, maka penegakan hukum hak cipta tidak akan pernah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu lembaga-lembaga non pemerintah yang terkait dengan industri lagu atau musik pun seharusnya lebih tanggap dengan permasalahan-permasalahan lagu atau musik, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Lembaga peradilan tentu saja juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab atas suksesnya penegakan HKI di Indonesia.

Bab 6

Penerapan Hukum Hak Cipta Terhadap Industri Lagu atau Musik Aceh

A. Implementasi Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Produksi Lagu atau Musik Aceh

Hukum hak cipta merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur dan melindungi kreasi manusia yang melingkupi seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, yang termasuk dalam salah satu bagian dari hukum di bidang HKI. Hal yang diatur dalam hak cipta di antaranya adalah mengenai penggunaan dan pemakaian hak cipta orang lain serta cara beralihnya hak cipta.

Perlindungan hak cipta pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian dari hasil karya tertentu hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik hak tersebut. Maksud dari kata menggunakan atau memakai di sini adalah mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu, yang dalam kerangka perlindungan hak cipta, hukum membedakan dua macam hak, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic*

rights). Hak moral berkaitan dengan perlindungan kepentingan nama baik dari pencipta, misalnya untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pencipta dan untuk tidak mengubah isi karya ciptaannya tanpa seizinnya. Hak ekonomi berhubungan dengan kepentingan ekonomi pencipta seperti hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyak) karya cipta yang dilindungi. Pembayaran royalti ini dititik beratkan berdasarkan atas pemikiran bahwa seorang pencipta lagu atau musik untuk menghasilkan karya seni tersebut telah melakukan pengorbanan waktu dan tenaga dan sudah selayaknya sang pencipta menuntut perolehan keuntungan ekonomi dari pengorbanannya tersebut.

Terhadap penggunaan atau pemakaian suatu karya cipta orang lain ini sebagaimana diatur dalam UUHC adalah dengan cara meminta izin terlebih dahulu dari si pemilik hak cipta, baik itu dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut ataupun dengan cara memberikan lisensi. Perjanjian lisensi ini memang sangat erat kaitannya dengan bidang HKI, yang salah satunya adalah bidang hak cipta. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terhadap sebuah karya ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan akan melekat dua macam hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Oleh sebab itu jika suatu hak cipta beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga oleh si penciptanya, pada dasarnya yang beralih hanyalah hak ekonominya saja, sedangkan hak moralnya tetap melekat pada diri pencipta. Ini artinya bahwa di dalam suatu ciptaan yang telah beralih atau dialihkan, si pencipta tetap berhak untuk meminta namanya dicantumkan sebagai pencipta dan tidak boleh pihak ketiga mengubah ciptaan si pencipta sebagaimana aslinya tanpa izin. Demikian pula halnya terhadap orang lain yang melakukan tindakan yang merupakan hak khusus pencipta, baik hak

moral maupun hak ekonominya, tanpa izin atau tanpa hak maka dianggap telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dan bentuk pengabaian terhadap hak moral dan hak ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Hal ini sebagaimana dengan filosofi hukum yang diatur dalam UUHC itu sendiri bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualitasannya. Jadi, hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta, yang berarti bahwa setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib atasnya terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta melalui izin pemberian lisensi sebagaimana hakekat dari hak eksklusif itu sendiri, dan lisensi tersebut wajib didaftarkan pada Ditjen HKI agar mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Dalam hal memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta sesuai dengan undang-undang, maka setiap penerima lisensi diwajibkan membayar royalti, hanya saja besarnya royalti ini perlu disepakati oleh kedua belah pihak.

Lisensi ini berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh perundang-undangan hak cipta Indonesia, yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional yang harus menjadi prioritas utama. Prinsip ini merupakan suatu keharusan untuk dilakukan dalam pembuatan perjanjian pemberian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UUHC. Tujuan diterapkannya prinsip tersebut dalam UUHC adalah agar masyarakat Indonesia dapat menikmati hasil karya cipta milik pencipta warga negara Indonesia secara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi

Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia.

Untuk pencapaian tujuan tersebut maka dalam perjanjian pemberian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. Apabila ketentuan ini dilanggar oleh pihak yang membuat perjanjian lisensi, maka Ditjen HKI berkewajiban menolak melakukan pencatatan pada saat pendaftaran perjanjian lisensi, karena perjanjian lisensi terikat pada pendaftaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) UUHC.

Perwujudan yang ideal dari penerapan hukum hak cipta selama ini dalam praktiknya tidak semulus sebagaimana yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian lapangan yang pada kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian besar produksi lagu atau musik Aceh hasil adaptasi dari karya orang lain yang beredar di pasaran selama ini tidak memiliki izin lisensi dari pemilik hak cipta sebagaimana yang diinginkan Pasal 45 UUHC. Kalaupun ada yang meminta izin, seperti halnya yang dilakukan oleh Kardinata yang mengaku telah meminta izin dengan Rhoma Irama sebagai pemilik hak cipta, itupun dilakukan secara lisan sehingga jika dilihat dalam perspektif hukum hak cipta, hal tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, karena teralih atau dialihkannya hak cipta ini sebenarnya tidak dapat dilakukan secara lisan tetapi harus dilakukan secara tertulis. Pemberian izin secara lisan ini juga lemah dimata hukum dan akan merugikan seniman Aceh itu sendiri apabila timbul sengketa hak cipta dikemudian hari, karena UUHC tidak membenarkan pemberian izin secara lisan, oleh sebab itu seharusnya permintaan izin untuk menggunakan karya orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Kardinata sebagai pengguna dengan Rhoma Irama sebagai pemilik hak cipta harus

dibuat secara tertulis dalam bentuk lisensi, dan agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga maka perjanjian lisensi tersebut wajib dicatatkan di Ditjen HKI, sebagaimana telah ditentukan dalam Bab V UUHC mengenai lisensi.

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pencatatan perjanjian lisensi ini akan diatur dengan Keputusan Presiden, namun sayangnya pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan keputusan tersebut sebagaimana yang dimanakan dalam Pasal 47 ayat (4) UUHC. Untuk ini pemerintah kiranya perlu dengan segera untuk mengeluarkan keputusan mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak cipta, mengingat usia dari UUHC ini yang sudah memasuki 8 (delapan) tahun.

Dengan demikian dalih apapun yang diberikan sebagai bentuk pembenaran oleh sebagian seniman Aceh yang melakukan adaptasi terhadap lagu atau musiknya tanpa izin dari pemilik hak ciptanya, tetap saja secara hukum tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai hak cipta sebagaimana telah diatur dalam UUHC. Termasuk pula ketidak tahuan ataupun ketidak pahaman masyarakat, terutama di kalangan seniman Aceh itu sendiri terhadap hukum hak cipta juga tidak dapat dijadikan dalih untuk melakukan pelanggaran hak cipta, karena atas nama fiksi hukum dalam konteks hukum positif di Indonesia, masyarakat dianggap tahu tentang adanya suatu undang-undang, sehingga apabila ada anggota masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran hukum, seperti terhadap hukum hak cipta, maka kepada mereka akan dikenakan sanksi hukum, meskipun menyatakan bahwa mereka tidak tahu perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang. Demikian pula halnya terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di Aceh selama ini.

Mengenai ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat, termasuk dikalangan seniman Aceh mengenai hukum hak cipta ini, menarik kiranya menyimak seperti apa yang disampaikan penyair Aceh, Din Saja,¹⁶⁶ menurutnya dulu di Aceh hak cipta seolah menjadi tidak penting bagi sebuah proses kreatifitas. Mungkin para pekerjaanya dulunya hanya berfikir bahwa segala sesuatu milik Allah. Padahal dalam hak cipta ada hal yang sangat penting yaitu moral yang terdapat di dalamnya. Menurutnya untuk karya cipta seni dan sastra harus mempertimbangkan soal moral, tidak semata-mata ekonomi yang membawa ke suasana yang sangat individualistik, hingga karya seni itu tidak memberi arti apa-apa bagi perkembangan seni, khususnya perkembangan seni di Aceh yang di antaranya adalah industri lagu atau musik yang kian berkembang.

Pendapat lain mengenai ketidak tahuan atau ketidak pahaman masyarakat akan hukum hak cipta ini seperti juga apa yang diutarakan oleh seniman karawitan Sunda, Nano S. Meski dirinya menyambut baik pemberlakuan UUHC, namun dia lebih mempertanyakan bagaimana sosialisasi dan realisasi UUHC ini. Mengenai apa dan bagaimana hak cipta serta hukum yang mengaturnya tentunya harus disosialisasikan kepada masyarakat untuk memberikan gambaran dan pengertian serta pemahaman mengenai hak cipta agar pelanggaran hak cipta dapat dihindarkan, atau setidaknya dapat diminimalisir.

¹⁶⁶ Sumber:

http://sulaimantripa.multiply.com/journal/item/43/HAK_CIPTA_DILINDUNGI_KETIKA_SUDAH_DIEKSPRESIKAN, diakses tanggal 10 Oktober 2010.

Menurut Nano,¹⁶⁷ sebetulnya UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah lama digulirkan, tetapi ia lihat tidak ada realisasinya sama sekali. Sebagai seniman tradisional, Nano menyambut gembira pemberlakuan undang-undang hak cipta yang baru (UUHC 2002), namun yang terpenting adalah sosialisasi dan realisasi dari UUHC ini dapat menjadi kenyataan, jangan seperti yang selama ini terjadi. Menurutnya, memberantas para pembajak dengan UUHC tidaklah semudah membalik telapak tangan, mengingat sudah sedemikian parahnya persoalan pembajakan terhadap hak cipta yang terjadi di Indonesia. Bahkan terhadap implementasi dari UUHC ini yang amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena menyangkut begitu banyak kepentingan, sudah selayaknya upaya sosialisasinya dilakukan secara serius sehingga dalam penerapannya akan menjadi lebih efektif.

Kekurangmatangannya proses sosialisasi UUHC ini menjadi terbukti dengan kenyataan bahwa begitu banyaknya pelanggaran hak cipta yang masih saja berlangsung dalam masyarakat menjelang maupun sesudah diberlakukannya UUHC tahun 2002, bahkan hingga sekarang ini. Bentuk pelanggaranpun bermacam-macam, seperti dengan melakukan plagiat yaitu penjiplakan atas karya orang lain yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan hasil rekaman atau membuat rekaman baru dengan cara mengubah lirik lagu atau musik tanpa izin si pemilik hak ciptanya seperti yang terjadi selama ini terhadap produksi lagu atau musik Aceh.

Kemudian ada juga dengan cara melakukan pembajakan (*pirate*) yaitu bentuk perbanyak karya rekaman yang dilakukan dengan merangkum berbagai lagu dari bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi

¹⁶⁷ Nano, S, *Sulitnya Membasmi Pembajakan*, Koran Pikiran Rakyat, Bandung, 30 Juli 2003, Kolom Utama.

hak cipta yang laku di pasaran, serta ada pula dengan cara membajak karya rekaman suara orang lain yang dilakukan pada saat seorang penyanyi (pelaku) yang tengah melakukan pertunjukkan (*live show*) di panggung tanpa izin dari pemilik hak ciptanya. Perbuatan pembajakan hak cipta lagu atau musik ini selain dapat merugikan pemilik hak ciptanya, juga berdampak meresahkan terhadap kemajuan perekonomian negara, sehingga dirasa perlu untuk segera menghentikannya. Dengan kehadiran UUHC ini diharapkan dapat memberikan secercah harapan akan perubahan yang lebih baik terhadap perlindungan dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

Mendapati kenyataan seperti ini, sebenarnya di sinilah letak peran penting Dewan Hak Cipta untuk segera memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta untuk pembinaan hak cipta kepada masyarakat karena hal ini sudah menjadi tugasnya.¹⁶⁸ Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai hukum hak cipta sedemikian rupa agar masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya. Pemahaman di sini termasuk di dalamnya penegakan hukum dan perlindungan hukum hak cipta yang menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pemberian pemahaman kepada masyarakat ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dalam berbagai bentuk. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami masalah perlindungan dan penegakan hukum di bidang HKI, khususnya hak cipta sehingga diharapkan akan tercipta suatu kerja sama antara masyarakat, pemerintah, serta industri lagu atau musik dan

¹⁶⁸ Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 UUHC.

diharapkan juga suatu saat nanti tidak terjadi lagi bentuk-bentuk pembajakan dan pelanggaran hak cipta seperti yang telah dijelaskan di atas.

Sudah seharusnya industri lagu atau musik Aceh yang kian berkembang perlu dilakukan pemantauan dan bimbingan dari pemerintah, khususnya terhadap seniman dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri lagu atau musik Aceh, baik penyanyi, pencipta, pemusik, produser, juga pegiat seni lainnya. Tanpa sosialisasi yang berdampak pada perubahan budaya dan paradigma berfikir masyarakat, seniman, serta aparat penegak hukumnya, persoalan penegakan hukum hak cipta akan tetap sedemikian krusial terutama di daerah-daerah, seperti di Aceh, karena kenyatannya masih banyak masyarakat terutama di kalangan seniman itu sendiri yang tidak tahu atau tidak memahami perihal hukum hak cipta.

Adanya lembaga Asosiasi Industri Rekaman Aceh (AIRA) yang sudah dibentuk oleh para seniman Aceh sebagai lembaga koordinasi, pembimbing dan penyalur aspirasi masyarakat Aceh dalam berkarya, diharapkan mampu membina para anggotanya terkait dengan penerapan hukum hak cipta. AIRA setidaknya dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam pembinaan ini, yang bertujuan untuk kemajuan dalam dunia seni yang mengikuti budaya yang ada serta tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UUHC.

Mengenai hal ini Ketua AIRA, Syekh Ghazali¹⁶⁹ mengatakan bahwa dirinya memang merasa sangat prihatin dengan perkembangan industri lagu atau musik Aceh saat ini yang kerap melakukan pelanggaran terhadap hak

¹⁶⁹ Syekh Ghazali, *Produser beberapa lagu Aceh dan pemilik perusahaan Kasga Record yang saat ini menduduki posisi sebagai Ketua Asosiasi Industri Rekaman Aceh (AIRA)*, wawancara tanggal 4 Oktober 2010.

cipta, di mana masih banyak ditemui album-album Aceh yang merupakan hasil adaptasi tanpa meminta izin dari pemilik hak ciptanya. Ia mengakui bahwa perilaku beberapa seniman Aceh yang menjiplak lagu atau musik orang lain tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang jauh dari harapan masyarakat dan sangat memalukan seniman Aceh sendiri. Dengan rasa optimis dan keyakinan yang tinggi ia mengatakan bahwa sebenarnya lagu atau musik Aceh mempunyai nilai jual yang bagus dan diterima di masyarakat apabila dikemas secara baik.

Hal ini telah dibuktikannya dengan mengeluarkan album Aceh yang diproduseri olehnya dari hasil karya seniman Aceh, antara lain album Rafli. Kehadiran Rafli dalam industri lagu atau musik Aceh terbukti telah memberikan warna tersendiri dan memperkaya khasanah seni, khususnya seni lagu atau musik yang ada di Aceh. Sukses yang didapat oleh Rafli merupakan suatu perjuangan dari seorang seniman sejati asal Aceh yang patut dihargai. Lagu-lagu yang dibawakannya begitu laris manis di Aceh dan diterima secara nasional bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Kesuksesan Rafli ini kemudian membuat seniman kawakan sekelas Dwiki Darmawan menjadi tertarik untuk melakukan kontrak kerja sama dengan Rafli dan sempat beberapa kali melakukan konser bersama di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Ini artinya bahwa potensi seni khususnya lagu atau musik Aceh ternyata dapat diterima secara nasional bahkan internasional jika dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh.

Mengembangkan dan memajukan seni tidak semata-mata dilihat dari sisi ekonominya saja, karena seorang seniman sejati tidak semata-mata hanya mengedepankan materi dan popularitas, tetapi juga kepuasan dalam berkarya dan menjaga nilai-nilai moral yang ada. Untuk inilah Syekh Ghazali berharap

agar seniman Aceh dapat menghargai hasil karya cipta orang lain dengan jalan tidak membajaknya, dan para seniman dapat lebih kreatif lagi dalam menciptakan lagu atau musik yang lahir dari inspirasinya sendiri, bukan hasil dari menjiplak atau adaptasi seperti yang banyak terjadi belakangan ini. Kalaupun ada keinginan untuk menggunakan karya orang lain, haruslah dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu dan mematuhi ketentuan hukum yang ada. Kesuksesan Rafli setidaknya mampu dijadikan motivasi bagi seniman Aceh lainnya untuk lebih giat berkarya dan menghasilkan lagu atau musik dari hasil karyanya sendiri, karena perbuatan mengadaptasi lagu atau musik karya orang lain tanpa izin dari pemilik hak ciptanya merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UUHC, serta perbuatan tersebut juga telah mengabaikan dan melanggar hak-hak moral dan hak-hak ekonomi si pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya.

Namun demikian, menurutnya sekalipun masih banyak ditemui pelanggaran hak cipta dalam produksi lagu atau musik Aceh selama ini, kenyatannya sampai saat ini belum ada kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh seniman Aceh yang masuk ke pengadilan. Menurutnya, hal ini mungkin dikarenakan industri lagu atau musik Aceh yang ada sekarang ini masih belum menasional, sehingga belum menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun pemegang hak cipta yang hak ciptanya terlanggar.

Senada dengan hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Kesenian Aceh (DKA) Kota Lhokseumawe, T. M. Zuhri.¹⁷⁰ Menurut penilaiannya kualitas seni di Aceh selama ini terbilang rendah. Banyak lagu atau musik Aceh diproduksi dan dijual tidak original, sehingga kualitas lagu

¹⁷⁰ Sumber: <http://dimassambo.blogspot.com/2009/08/stop-pembajakan.htm>, diakses tanggal 10 Oktober 2010 dengan diolah.

atau musik pun dianggap remeh oleh para penikmat musik. Seniman Aceh masih banyak kekurangannya, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kualitas dalam produksi lagu atau musik Aceh. Banyak lagu atau musik Aceh yang merupakan hasil *copy paste* dari lagu atau musik orang lain, lalu diaransemen ulang dan diubah liriknya dalam bahasa Aceh.

Aksi pembajakan lagu atau musik di Aceh saat ini memang sangat meresahkan, untuk ini diharapkan agar para seniman Aceh dapat lebih kreatif lagi dan mampu membuahkan karya yang lebih bagus, fenomenal, dan menarik minat dengar konsumen. Faktor lain yang membuat banyaknya aksi pelanggaran hak cipta dalam industri lagu atau musik Aceh selama ini karena artis lokal (Aceh) yang lahir terlalu banyak. Para artis ini bahkan tidak mengikuti proses mencapai sukses. Banyak artis yang mencapai kepopuleran dengan merogoh kocek sendiri, membayar semua biaya produksi sendiri. Memang banyak cara meraih popularitas, namun jika cara instan seperti yang dilakukan artis Aceh selama ini, dikhawatirkan kualitas lagu Aceh sangat rendah dan melanggar hak cipta, sehingga menjadi sangat sulit menikmati lagu atau musik Aceh yang original dan baru yang benar-benar dihasilkan dari hasil ciptaan seniman Aceh itu sendiri, tidak *copy paste* dari hasil karya cipta orang lain. Untuk ini disarankan agar penyanyi, seniman, dan produser di Aceh berani tampil beda dalam bermusik. Mereka dituntut untuk lebih kreatif dalam menghasilkan karyanya, sehingga nilai lagu atau musik yang dihasilkan semakin tinggi dan upaya memajukan daerah melalui seni, khususnya lagu atau musik dapat menjadi kenyataan.

Melihat fenomena ini, sudah seharusnya agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan industri lagu atau musik daerah, seperti di Aceh, terutama berkenaan dengan penerapan hukum

hak cipta, mengingat sampai saat ini perhatian pemerintah terhadap penegakan HKI di Indonesia, khususnya hak cipta dirasa masih sangat kurang. Indikasinya dapat dilihat dengan begitu mudahnya ditemui produk-produk bajakan yang beredar di pasaran. Aparat terkesan melakukan pembiaran terhadap pelaku pembajakan ini, padahal terhadap pelanggaran HKI, khususnya hak cipta selain delik yang diberlakukan adalah delik aduan juga diberlakukan delik biasa, sehingga aparat penegak hukum sebenarnya dapat mengambil tindakan terhadap pembajakan hak cipta tanpa menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak ciptanya.

Atas pelanggaran hak eksklusif pencipta yang berarti juga telah mengabaikan hak-hak moral dan hak-hak ekonomi pemilik hak cipta sebagaimana diuraikan di atas, pemegang hak cipta sebenarnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil dari pelanggaran tersebut. Di samping itu pemegang hak cipta juga berhak meminta ke Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak atas lagu atau musik tersebut. Sebelum putusan akhir, dalam putusan sela Hakim Pengadilan Niaga dapat memutuskan dan memerintahkan agar pelanggar hak cipta menghentikan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang lain yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUHC.

Secara umum, pelanggaran terhadap hak cipta biasanya dikarenakan adanya pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini dapat mengandung unsur keperdataan

dan pidana. Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. UUHC sendiri mengatur bahwa terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta dapat meminta pihak Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tindakan seperti meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu, memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan rekaman lagu atau musik, ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakannya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Menjadi jelas kiranya bahwa betapa UUHC sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas lagu atau musik secara privat melalui penetapan Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan yang berwenang memutus sengketa pelanggaran hak cipta. Dengan ditetapkannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang maka asas peradilan cepat dan kepastian hukum dapat segera terpenuhi mengingat ditetapkannya batas waktu untuk menyelesaikan dan memutus tuntutan ganti rugi tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Mahkamah Agung (MA). Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya tersedia upaya hukum kasasi yang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh)

hari setelah permohonan kasasi diterima, MA harus memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut.¹⁷¹

Dalam perkembangan penerapan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya di Aceh, meskipun telah terjadi bentuk pelanggaran hak cipta, pada kenyataannya sampai saat ini belum ada terjadi satu kasuspun (khususnya kasus yang terkait dengan pelanggaran hak cipta lagu atau musik Aceh) yang masuk ke pengadilan, sebagaimana dikatakan Syekh Ghazali bahwa sampai saat ini belum ada satupun kasus tentang pelanggaran hak cipta lagu atau musik Aceh yang sampai ke pengadilan, baik itu yang dilaporkan oleh si pemegang hak cipta maupun dari aparat penegakan hukum yang menangani masalah hak cipta tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yusuf Hasan¹⁷² bahwa sampai saat ini belum pernah ada kasus mengenai pelanggaran hak cipta yang masuk ke pengadilan. Menjadi jelas kiranya penerapan hukum hak cipta, khususnya di Aceh selama ini memang sangat lemah sehingga memberi peluang kepada pelaku pelanggaran hak cipta seperti yang dilakukan oleh seniman Aceh dalam hal produksi lagu atau musik Aceh selama ini, dengan mengadaptasi lagu atau musik orang lain tanpa meminta izin dari pemilik dan/atau pemegang hak ciptanya.

B. Penerapan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terhadap Produksi Lagu atau Musik Aceh

Perkembangan industri lagu atau musik di Aceh selama ini faktanya kurang diimbangi dengan pemahaman dan tumbuhnya kesadaran akan hak cipta dari para seniman itu sendiri. Hal ini mungkin saja disebabkan adanya

¹⁷¹ Lihat Pasal 62 ayat (2) UUHC.

¹⁷² Yusuf Hasan, *Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, wawancara tanggal 14 Juli 2010.

pandangan bahwa industri lagu atau musik di Aceh merupakan industri musik pinggiran yang tidak memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah, sehingga tidak secara khusus mengatur atau membina industri lagu atau musik di Aceh. Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemui lagu atau musik Aceh yang diproduksi yang merupakan hasil adaptasi dari karya orang lain dilakukan tanpa sepengetahuan atau adanya izin lisensi dari pemilik hak ciptanya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUHC, yang juga berarti telah mengabaikan dan melanggar hak moral dan hak ekonomi pemilik hak cipta.

Unsur mutlak dari suatu ciptaan yang dapat diperlukan hak cipta adalah keasliannya sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian seseorang. Sebuah ciptaan yang merupakan hasil dari adaptasi atau menjiplak, termasuk hasil adaptasi yang dilakukan tanpa izin dari pemilik hak cipta atas ciptaan yang sudah ada sebelumnya tidak akan mendapatkan perlindungan hak ciptanya. Akan tetapi, apakah pelaku yang mengadaptasi atau menjiplak ciptaan yang sudah ada dianggap telah melanggar hak cipta, masih diperlukan penjelasannya. Dalam UUHC tidak secara tegas mengatur larangan untuk meniru/menjiplak ciptaan orang lain, melainkan menitik beratkan pada bentuk pengumuman dan perbanyakan dari hak cipta. Sebagai perbandingan di sini dengan undang-undang hak cipta di Amerika mengatur unsur pelanggaran hak cipta, yaitu kepemilikan (*ownership*), peniruan/penjiplakan (*copying*), dan penyalahgunaan (*improper appropriation*).¹⁷³

¹⁷³ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2003, hlm. 114.

Terhadap perbuatan penjiplakan ini biasanya akan sulit dibuktikan secara langsung karena penjiplakan ini biasanya dilakukan secara rahasia dan si pelaku jarang ada yang mau mengaku telah meniru suatu ciptaan, kecuali ada bukti yang didapatkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan produksi lagu atau musik Aceh, karena lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Aceh yang kemudian diwujudkan dalam bentuk rekaman kaset atau CD dan dijual bebas di pasaran selama ini merupakan lagu atau musik hasil penjiplakan atau adaptasi dari karya cipta orang lain yang dengan sangat mudah dapat ditebak, karena irama lagu tersebut diambil dari lagu-lagu yang tergolong sukses dan sedang melejit di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja lagu yang diadaptasi tersebut telah diubah liriknya ke dalam bahasa Aceh. Dalam UUHC terhadap pelaku penjiplakan ini hanya dapat digugat secara perdata karena perbuatan meniru atau menjiplak ini bukanlah dianggap tindak pidana. Namun demikian, perbuatan menjiplak karya orang lain ini bukanlah suatu perbuatan yang terpuji, karena si pelaku dengan demikian berarti telah mengabaikan hak-hak moral yang ada dalam hak cipta itu sendiri serta hak-hak ekonomi dari pencipta yang sebenarnya. Berdasarkan Pasal 24 UUHC jo Pasal 55 UUHC, perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta lagu atau musik adalah apabila tanpa izin:¹⁷⁴

- (1) Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan (misalnya dalam produk rekaman suara atau dalam produk cetakan);
- (2) Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut (misalnya ada orang yang mengaku sebagai pencipta lagu tertentu dan menyerahkan lagu tersebut kepada produser untuk direkam dan direproduksi, padahal lagu tersebut bukanlah ciptaannya);

¹⁷⁴ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 232.

- (3) Mengganti atau mengubah judul lagu; dan/atau
- (4) Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi).

Mengenai hak moral pelaku (penyanyi atau pemusik) ini, UUHC tidak menyebutkan secara khusus, pun demikian ketentuan tentang hak moral pencipta ini berdasarkan Pasal 51 UUHC berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaku. Terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran hak moral si pencipta dan pelaku sebagaimana disebutkan di atas dapat dikenakan ancaman pidana berupa penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).¹⁷⁵ Kemudian terhadap perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu, jika digunakan rumusan hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC dan penjelasannya, antara lain adalah:¹⁷⁶

- (1) Perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu;
 - a) menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan umum (seperti dalam konser, pesta-pesta, bar, kafe, dan pertunjukkan musik hidup lainnya);
 - b) memperdengarkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang ditujukan untuk umum, misalnya di diskotek, karaoke, taman hiburan, kantor-kantor, mall, plaza, stasiun angkutan umum, alat angkutan umum, dan lain-lain);
 - c) menyiarkan lagu kepada umum (radio dan televisi yang menyiarkan acara pertunjukkan lagu atau musik atau menyiarkan rekaman lagu);
 - d) mengedarkan lagu kepada umum (mengedarkan lagu yang sudah direkam dalam kaset, CD, dan lain-lain atau mengedarkan syair dan notasi lagu yang dicetak atau diterbitkan atau mengedarkan melalui

¹⁷⁵ Lihat Pasal 72 ayat (6) UUHC.

¹⁷⁶ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 234-235.

internet, mengedarkan bagian lagu sebagai nada dering telephone atau *ringtone*, dan sebagainya);

- e) menyebarkan lagu kepada umum (sama dengan mengedarkan); dan
- f) menjual lagu (sifatnya sama dengan mengedarkan, tetapi lebih ditekankan untuk memperoleh pembayaran dari orang yang mendapatkan lagu tersebut).

(2) Perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu:

- a) merekam lagu (dengan maksud untuk diproduksi);
- b) menggandakan atau memproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset atau CD lagu atau mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang berupa syair dan notasi);
- c) mengadaptasi atau mengalih wujudkan lagu (misalnya dari lagu pop menjadi lagu dangdut);
- d) mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu); dan
- e) menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu dari bahasa tertentu ke bahasa lainnya).

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUHC yang berkaitan dengan hak penyanyi dan pemusik sebagai pelaku, yang tergolong perbuatan yang melanggar hak ekonomi mereka adalah suatu perbuatan tanpa izin:¹⁷⁷

1. membuat rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkan;
2. memperbanyak rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkan;
3. menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkan.

Terhadap perbuatan yang melanggar hak ekonomi pencipta lagu atau musik dan hak ekonomi pelaku (penyanyi dan/atau pemusik) sebagaimana diuraikan di atas yang kemudian ditambah dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi produser rekaman suara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2)

¹⁷⁷ *Ibid.*

UUHC, hanya diatur dalam satu pasal ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁷⁸

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada umumnya hak cipta dianggap telah dilanggar jika materi hak cipta digunakan tanpa seizin dari pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk dapat dinyatakan sebagai suatu pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUHC. Dari hasil penelitian lapangan, kenyataannya masih banyak dijumpai produksi lagu atau musik Aceh yang merupakan hasil jiplakan maupun hasil adaptasi dari karya cipta orang lain yang pada umumnya dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik hak cipta. Walaupun ada yang meminta izin, namun izin tersebut seharusnya diberikan dengan cara lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 UUHC dan tidak dilakukan secara lisan.

Mengadaptasi dengan cara mengubah atau mengganti lirik suatu lagu tanpa seizin si pencipta juga merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, apalagi melakukan penjiplakan atau plagiat dengan cara menggantikan nama penciptanya. Sebagaimana telah ditentukan dalam UUHC bahwa suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.¹⁷⁹ Hal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek moral dan aspek

¹⁷⁸ Lihat Pasal 72 ayat (1) UUHC.

¹⁷⁹ Pasal 24 ayat (2) UUHC.

ekonomi dari hak cipta juga dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu yang telah dijual ke perusahaan rekaman oleh penciptanya, tidak boleh nama pencipta lirik lagu tersebut dihapuskan begitu saja meskipun ketika karya tersebut dipublikasikan.

Jadi, perubahan lirik lagu ke dalam bahasa Aceh yang kemudian dijual dalam bentuk album Aceh ini juga merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi hak cipta. Patut disesalkan karena hal ini dilakukan oleh pelaku dengan sadar tanpa adanya tindakan tegas dari pihak yang berwenang, bahkan pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini. Hal semacam ini jelas berdampak kurang baik terhadap perkembangan industri lagu atau musik di Aceh khususnya, karena selain telah melanggar hak cipta dari hasil karya cipta orang lain, juga memberikan kesan bahwa seniman Aceh telah mengabaikan hak-hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 UUHC, serta hak-hak ekonomi pemilik hak cipta. Padahal, jika dilihat lebih jauh dalam Pasal 24 ayat (2) UUHC maka hal ini sebenarnya merupakan langkah maju yang dapat kita temui dalam UUHC, karena telah dengan sangat tegas mengakui dimensi moral dari hasil suatu karya cipta yang lahir tidak semata-mata atas dasar kepentingan ekonomi, tetapi merupakan suatu ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak-hak dasarnya secara universal sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Ekspresi yang dimaksud adalah seperti dalam bentuk tulisan lirik lagu, puisi, artikel atau buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu atau musik, pidato, video pertunjukkan, video koreografer, dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap hak moral sang seniman ini berarti juga merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian di atas menjadi jelas kiranya perbuatan yang dilakukan oleh seniman Aceh selama ini baik dalam hal mengadaptasi lagu atau musik hasil karya orang lain tanpa seizin dari pemilik hak ciptanya maupun dengan cara menjiplak atau plagiat merupakan suatu bentuk pelanggaran hak moral dan hak ekonomi dari hak cipta sebagaimana diatur dalam UUHC. Terhadap pelanggaran ini maka pelaku dapat dikenakan sanksi baik secara perdata maupun pidana. Oleh sebab itu perbuatan semacam ini harus sesegera mungkin dihentikan.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu dapat disebut sebagai hak melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁸⁰

Hukum HKI yang salah satunya adalah hak cipta yang bertujuan antara lain untuk memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya sehingga adanya rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini dirasa kurang mendapat perlindungan hukum atas jerih payah

¹⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu.....Op. Cit.*, hlm. 64.

mereka. Perlindungan hukum hak cipta merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi suatu pelanggaran, maka terhadap orang yang melanggarnya harus diproses secara hukum dan jika terbukti telah melakukan pelanggaran, maka terhadapnya akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah sebagai hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, tentunya setiap orang wajib menghormatinya.

Demikian pula halnya terhadap karya lagu atau musik yang merupakan ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen, termasuk notasinya, dalam artian bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta yang juga dilindungi dalam hukum hak cipta. Namun permasalahan yang sering muncul adalah sejauh mana ruang lingkup perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atau musik atas ciptaannya serta batasan-batasan yang dianggap telah melanggar hak cipta. Hal inilah yang belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh anggota masyarakat, baik itu pelaku maupun pengguna ciptaan di Aceh.

Pada saat dicanangkan Hari Musik Nasional pada tanggal 9 Maret 2003 Megawati Soekarnoputri (yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia) dalam sambutannya mengingatkan para insan musik nasional agar dengan hadirnya UUHC, para seniman musik bisa mendapat perlindungan hukum secara layak dan para pembajak karya-karya seniman musik dapat dihukum dengan setimpal. Lebih jauh Megawati mengatakan, makin besar kenikmatan atau manfaat yang dapat dihadirkan, makin tinggi pula nilai karya cipta tersebut. Adalah hak pencipta yang bersangkutan untuk menikmati manfaat ekonomi dari jerih payahnya tadi. Ia dapat menikmatinya

sendiri, berbagi bersama orang lain, atau memberi izin pihak lain untuk memetik manfaatnya. Sambutan Presiden Megawati Soekarnoputri ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan agar dengan dikeluarkannya UUHC tahun 2002 seyogyanya dapat melindungi seniman lagu atau musik nasional, dan pelaksanaannya harus dapat segera terealisasi dengan baik.

Keseriusan pemerintah untuk melindungi seniman musik nasional ini juga ditunjukkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam salah satu kampanyenya sebelum menjadi presiden, bahwa beliau berjanji masalah pembajakan yang tidak lepas dari HKI akan menjadi salah satu agenda untuk segera ditanggulangi, di samping sejuta masalah lain yang tengah dihadapi oleh negeri Indonesia tercinta.

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD '45 bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sebagai negara yang berdasarkan hukum maka sendi utamanya adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternatif disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang

mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya –yang lebih sempit lagi– melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹⁸¹ Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum ini adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum, karena tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, menjadi mustahil suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan.¹⁸²

Demikian pula dalam hal penegakan hukum hak cipta. UUHC secara jelas dan tegas telah mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas lagu atau musik, baik secara perdata maupun secara pidana. Perlindungan hukum dimaksud diberikan kepada pemegang hak cipta lagu atau musik atas perbuatan pihak lain yang dengan tanpa hak mengumumkan

¹⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2006.

¹⁸² *Ibid.*

atau memperbanyak ciptaan lagu atau musik. Namun pada kenyataannya sebagaimana hasil penelitian di lapangan, harapan akan tegaknya UUHC di negeri ini belum sepenuhnya terwujud. Tidak terkecuali di Aceh, di mana masih ditemui sebagian besar produksi lagu atau musik Aceh hasil adaptasi maupun menjiplak tanpa memiliki izin lisensi dari pemilik hak ciptanya sebagaimana diinginkan Pasal 45 UUHC. Perbuatan semacam ini termasuk suatu perbuatan yang melanggar hukum¹⁸³ yang menyebabkan kerugian bagi si pencipta selaku pemegang hak ataupun penerima hak ciptanya, yang berarti bahwa terhadap si pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi, baik secara perdata maupun pidana.

Lemahnya penegakan hukum hak cipta ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, lepas dari kinerja penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum hak cipta juga bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana masalah yang dihadapi bangsa ini dalam penegakan hukum secara umum, demikian pula halnya masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta. Penegakan hukum hak cipta yang konsisten menjadi mustahil terlaksana jika penegakan hukum pada umumnya masih sangat buruk seperti yang terjadi selama ini. Selain itu diperlukan pula kesadaran hukum masyarakat, yang lebih tertuju kepada kesadaran hukum terhadap hukum tertulis itu sendiri. Apabila di dalam pelaksanaan hukum tertulis banyak masyarakat yang tidak mengindahkan atau mematuhi kaedah

¹⁸³ Dalam ranah hukum perdata, mengenai perbuatan melanggar hukum atau dikenal dengan istilah *"onrechtmatige daad"* ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPd yang diartikan sebagai perbuatan yang melanggar suatu peraturan hukum serta suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup di masyarakat. Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

hukumnya sehingga banyak terjadi penyimpangan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah.¹⁸⁴ Khusus mengenai hak cipta, apabila masyarakat masih memandang dan memahami bahwa mengadaptasi dan mengambil karya orang lain tanpa izin bukan merupakan suatu pelanggaran, maka sikap yang demikian ini akan mempengaruhi terhadap “penyuburan” pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Melihat fenomena yang terjadi seperti ini, khususnya dalam industri lagu atau musik di Aceh, membuat Syekh Ghazali dan beberapa musisi Aceh lainnya berupaya untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan hukum hak cipta kepada penyanyi dan musisi Aceh melalui pertemuan-pertemuan dan seminar yang telah beberapa kali dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku Ketua AIRA serta upaya untuk memajukan industri lagu atau musik Aceh, di antaranya dengan melakukan seminar mengenai penegakan hukum hak cipta seperti yang pernah dilakukan AIRA bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh. Walaupun disadarinya bahwa upaya yang dilakukannya tersebut belum maksimal, mengingat keterbatasan dana yang dimiliki sebagai kendala. Ia berharap agar industri lagu atau musik Aceh ke depan tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran seperti sekarang ini, dan seniman Aceh dapat lebih kreatif lagi dalam menghasilkan karya-karya seni, khususnya lagu atau musik Aceh yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat, tidak seperti sekarang ini yang hanya semata-mata melihat dari sisi komersialnya saja. Seniman Aceh harus menghormati kepemilikan hak

¹⁸⁴ Gatot Suparmo, *Op. Cit.*, hlm. 160.

cipta si pencipta dengan tidak mengadaptasi tanpa izin serta menjiplaknya begitu saja.

Di dalam Pasal 48 UUHC sebenarnya telah ada Dewan Hak Cipta yang dibentuk pemerintah untuk memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta untuk pembinaan hak cipta kepada masyarakat. Apa dan bagaimana hak cipta serta hukum yang mengaturnya tentunya harus disosialisasikan. Jika hanya kalangan industri lagu atau musik saja yang diharapkan memikirkan bagaimana sosialisasi hak cipta dan diminta supaya aktif mendorong penegak hukum, hal ini jelas tidak mungkin. Sudah menjadi tugas Dewan Hak Cipta untuk melakukan sosialisasi mengenai hak cipta ini.

Namun pada kenyataannya sampai saat ini Dewan Hak Cipta tersebut belum juga terbentuk karena peraturan pemerintah yang mengatur tentang Dewan Hak Cipta masih dalam proses penyelesaian. Pembentukan Dewan Hak Cipta ini sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah karena salah satu faktor lemahnya penerapan hak cipta di Indonesia sendiri adalah kurangnya sosialisasi tentang HKI yang menjadi tugas-tugas dari Dewan Hak Cipta itu sendiri. Tanpa sosialisasi yang berdampak pada perubahan budaya dan paradigma berfikir masyarakat dan penegak hukum, persoalan penegakan hukum hak cipta akan tetap sedemikian krusial, dan Indonesia pun akan tetap menjadi bahan pergunjingan internasional.

Untuk itu diperlukan *political will* dari pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta, karena dampak dari kegiatan yang melanggar ketentuan hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa melakukan plagiat, adaptasi,

serta pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wet delicten*).

Sebagaimana keberadaan dari hukum hak cipta ini yang masih pada lingkup bidang ekonomi, maka sudah semestinya hukum yang lingkungannya berada pada bidang ekonomi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan kondisi perekonomian bangsa, karena keberadaan hukum hak cipta jelas telah mengambil tempat yang penting sebagai elemen pendukung dalam menopang pembangunan nasional. Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, sudah seharusnya hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya, dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.

Untuk itu hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang-perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara,¹⁸⁵ sebagaimana tujuan dari negara hukum itu sendiri yaitu untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada masyarakat. Demikian pula halnya dengan cita-cita hukum nasional adalah untuk mencapai tujuan nasional berupa kesejahteraan bersama sekaligus bersaing dengan negara-negara lain.

Cita-cita hukum nasional ini merupakan satu hal yang ingin dicapai dalam pengertian penerapan perwujudan dan pelaksanaan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Ismail Saleh, *Loc. Cit.*, hlm. 15.

¹⁸⁶ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 32.

Khusus di dalam bidang hukum bisnis di mana hak cipta termasuk di dalamnya, pencapaian tersebut ditujukan dalam rangka menyongsong masyarakat global. Dengan demikian, cita-cita hukum nasional ini sangat membutuhkan kajian dan pengembangan yang lebih bersungguh-sungguh agar mampu ikut serta di dalam tata kehidupan ekonomi global dengan aman, dalam pengertian tidak merugikan atau dirugikan oleh pihak-pihak lain. Perangkat peraturan yang sifatnya mengatur dalam rangka pencapaian tujuan selalu disesuaikan dengan kebutuhan tanpa ingin memperoleh pencapaian sasaran yang lebih tinggi karena sasaran utamanya adalah menuju kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.¹⁸⁷

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

Bab 7

Penutup

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perbuatan seniman Aceh dalam produksi lagu atau musik Aceh hasil adaptasi dari karya orang lain dengan cara mengubah lirik lagu atau musik dilakukan tanpa adanya izin lisensi dari pemilik hak ciptanya dengan dalih apapun, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan UUHC sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUHC. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri lagu atau musik di Aceh selama ini tidak diimbangi dengan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran akan hukum hak cipta dari para pelaku industri lagu atau musik Aceh itu sendiri serta masih sangat lemahnya penerapan hukum hak cipta, khususnya di Aceh.

Kedua, penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam produksi lagu atau musik Aceh hasil adaptasi dari karya orang lain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, serta Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 UUHC, karena penggunaan hak cipta dengan cara mengubah lirik lagu atau musik hasil karya orang lain selama ini dilakukan secara sepihak tanpa

sepengetahuan ataupun izin lisensi dari penciptanya sehingga telah mengabaikan hak-hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak ciptanya.

Penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi terkait dengan penerapan hukum hak cipta ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam penegakan hak cipta, baik dalam hal penerapan maupun salah satu elemen kunci dalam penegakan HKI khususnya hak cipta di Indonesia agar realisasinya benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Untuk ini selain tindakan tegas terhadap penegakan hukumnya, Pemerintah melalui Dewan Hak Cipta harus berperan aktif mensosialisasikan hukum hak cipta kepada masyarakat agar penerapan hak moral dan hak ekonomi hak cipta ini dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan dan diinginkan oleh UUHC itu sendiri.

Kedua, Seniman Aceh harus segera menghentikan praktik-praktik pelanggaran hak cipta yang selama ini mereka lakukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi dari pemilik hak cipta, yakni dengan cara meminta izin lisensi terlebih dahulu kepada pemilik hak ciptanya sebelum menggunakan hak cipta orang lain dalam memproduksi lagu atau musik Aceh, dan pemerintah perlu dengan segera mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai lisensi hak cipta sebagaimana diamanatkan oleh UUHC itu sendiri untuk menghindari terulangnya kembali pelanggaran hak cipta seperti yang terjadi dalam produksi lagu atau musik Aceh selama ini.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Adi Sulistiyono, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Cetakan Kedua, Kerja Sama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.
- Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Achmad Zein Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, *Film Independen dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung, 2009.
- A. Sony Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Badiatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Munif, *105 Tokoh Penemu dan Perintis Dunia*, Narasi, Yogyakarta, 2009.
- Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1998.
- Bryan A. Garner, (Ed.), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn., 1999.

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights, the WTO an Developing Countries the TRIPs Agreement and Policy Options*, Zed Books Ltd, London and New York, 2000.
- Christopher Arup, *The New World Trade Organization Agreements: Globalizing Law Through Services and Intellectual Property*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- Christhoporuz Barutu, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengaman (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ketujuh (dilengkapi), Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- David Bainbridge, *Intellectual Property*, Fourth Editions, Financial Times, Pitman Publishing, England, 1999.
- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, Jakarta, tanpa tahun penerbitan.
- Ditjen HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI, Jakarta, 2003.
- Ditjen HKI bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme (ECAP II), *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta, 2006.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan Kesatu, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2007.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- E. Bodenheimer, *Jurisprudence, The Philosophy and Method of the Law*, Harvard University Press, Cambridge Mass, 1974.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Disadur dan Direvisi Moh. Saleh Djindang, PT. Ichtiar Baru bekerjasama dengan Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

- Frederick Abbott, et. all., *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One*, The Hague: Kluwer Law International, 1999.
- Gatot Suparmo, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Gunawan Wijaya, *Lisensi*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- H. S. Kartadjoemena, *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1997.
- _____, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2002.
- Ignatius Haryanto, *Penghisapan Rezim HAKI*, Penerbit debt-Watch Indonesia dan Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002.
- Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Diterbitkan atas kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia dengan Hecca Publishing, Jakarta, 2005.
- Ismi Hariyani, *Prosedur Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Justin Hughes in Donald S. Chisum et all, *Principles of Patent Law Cases and Materials*, Second Edition, Foundations Press, New York, 2006.
- Jill McKeough and Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, Second Edition, Butterworth, Sydney, 1997.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, PT. Alumni, Bandung, 1983.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Morton J. Horwitz, *The Transformation of American Law 1780-1860*, Harvard University Press, Cambridge, 1977.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektuan, (Intellectual Property Right)*, Cetakan Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Otje Salman, *Filsafat Hukum, Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Peter van den Bossche, dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010
- Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production, Jakarta, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Roland Robertson, *Globalization – Social Theory and Global Culture*, Safe Publication, New York, 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Salim, H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- _____, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Persindo, Jakarta, 1994.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Cetakan Kedua, Kompas, Jakarta, 2007.
- Tim Lindsey, dkk (Ed.), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima (dengan penambahan), Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- WIPO, *Creative Expression-An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises*, WIPO, Geneva, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993.
- _____, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sumber Bacaan Lain

<http://dimassambo.blogspot.com/2009/08/stop-pembajakan.htm>

http://jv.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta

<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=2604>

http://sulaimantripa.multiply.com/journal/item/43/HAK_CIPTA_DILINDUNGI_KETIKA_SUDAH_DIEKSPRESIKAN

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2006.

Mohtar Mas’oed, *Indonesia, APEC dan GATT*, Makalah disampaikan pada diskusi yang diselenggarakan oleh WALHI di Medan, bulan September 1994.

Nano, S, *Sulitnya Membasmi Pembajakan*, Koran Pikiran Rakyat, Bandung, 30 Juli 2003, Kolom Utama.

Ismail Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Sejak Orde Baru*, Majalah Hukum Nasional, No. 1, Edisi Khusus, BPHN, 1995.

“WIPO: About Intellectual Property” <http://www.wipo.org/about-ip/en/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Lampiran

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002**

**TENTANG
HAK CIPTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua Pencipta

Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinas Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyak hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
 - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh Hak Moral

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampaiberlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. Program Komputer;
 - b. sinematografi;
 - c. fotografi;
 - d. *database*; dan
 - e. karya hasil pengalihwujudan,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
 - a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia

dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindehan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindehan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindehan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V LISENSI

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII HAK TERKAIT

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
 - a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
 - a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. karya rekaman suara selesai direkam;
 - c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

BAB VIII PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX BIAYA

Pasal 54

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
 - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
Ttd.

EDY SUDIBYO

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA**

I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:

1. *database* merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Ayat (1)

Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.

Pasal 7

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit.

Ayat (2)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang namanya tertera di dalam Ciptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Ayat (3)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap mewakili Pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta dikemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.

Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.

Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Huruf i

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau

gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Yang dimaksud dengan *database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam *database* tersebut.

Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (*blue print*) dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakkan atas nama Pemerintah adalah Pengumuman dan Perbanyakkan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 15

Huruf a

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada.

Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi.

Pasal 18

Ayat (1)

Maksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya.

Pasal 21

Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

Pasal 26

Ayat (1)

Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *bar code*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*) dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya, izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Pasal 36

Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Ayat (3)

Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” pada ayat ini adalah panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya.

Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (*programmer*).

Misalnya: A membeli program komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan pada satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk penggunaan aplikasi program komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B menggandakan atau menyalin aplikasi program komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar undang-undang ini dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta, misalnya, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain-lain.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4220.